

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA KELUARGA MUSLIM BAGAN-SIAPIAPI PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam pada
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :
IMAM SOBIRIN
NIM: 22090212856

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H / 2023 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004

Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Imam Sobirin
 Nomor Induk Mahasiswa : 22090212856
 Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
 Judul : Implementasi Moderasi Beragama Keluarga Muslim
 Bagansiapiapi Perspektif Sosiologi Keluarga

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy.
Penguji II/Sekretaris

Dr. Akmal Munir, Lc., M.A.
Penguji III

Dr. Maghfirah, M.Ag.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

02/10/2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul (**Implementasi Moderasi Beragama Keluarga Muslim Bagan Stapiapi Perspektif Sosiologi Keluarga.**) yang ditulis oleh saudara:

Nama : **Imam Sobirin**
NIM : **22090212856**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Konsentrasi : **Hukum Keluarga**

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Agustus 2023

Pembimbing I



Dr. H. Maghfirah, M.Ag
NIP: 19741025 200312 1 002

Pembimbing II



Dr. Arisman, M.Sy
NIP: 19840929 202012 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Zailani, M.Ag
NIP: 197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Arisman, M.Sy
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara
Imam Sobirin

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama : Imam Sobirin
NIM : 22090212856
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Kosentrasi : Hukum Keluarga
Judul **Implementasi Moderasi Beragama Keluarga Muslim
Bagan Siapiapi Perspektif Sosiologi Keluarga.**

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 21 Agustus 2023
Pembimbing II



Dr. Arisman, M.Sy
NIP: 19840929 202012 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Maghfirah, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara
Imam Sobirin

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama : Imam Sobirin
NIM : 22090212856
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Kosentrasi : Hukum Keluarga
Judul : **Implementasi Moderasi Beragama Keluarga Muslim Bagan Siapiapi Perspektif Sosiologi Keluarga.**

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 21 Agustus 2023
Pembimbing 1



Dr. H. Maghfirah, M.Ag
NIP: 19741025 200312 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Imam Sobirin
NIM	: 22090212856
Tempat/ Tanggal Lahir	: Sungai Rantau, 17 Mei 1995
Program studi	: Hukum keluarga Islam
Kosentrasi	: Hukum Keluarga

Judul tesis

**Implementasi Moderasi Beragama Keluarga Muslim Bagan Siapiapi
Perspektif Sosiologi Keluarga.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
Yang membuat pernyataan.



Imam Sobirin
NIM : 22090212856

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah Swt. karenahanya dengan petunjuk dan bimbinganNya serta karunia dan pertolonganNya, Tesis yang berjudul *Moderasi Beragama Keluarga Muslim Bagan Siapiapi dalam Berinteraksi Sosial dengan Masyarakat Multi Etnis dan Multi Agama* ini dapat diselesaikan. Shalawat dan Salam penulis sanjungkan ke haribaan Junjungan Alam Nabi Besar Muhammad SAW., yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan materil maupun spirituil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda/ Ummi tercinta, Kakak dan adik-adikku tersayang yang telah banyak memberikan dorongan, semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sampai dengan penyusunan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Zailani, M.Ag selaku ketua prodi Hukum Keluarga (HK).
5. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.Ag selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. Arisman, M.Sy selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan tesis ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak dan Ibu, para dosen, staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dengan ikhlas memberikan.
2. Semua rekan-rekan yang sama-sama duduk menimba ilmu pengetahuan di kampus Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yangtelah memberikan masukan, kritik dan saran dalam penulisan tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan positif dari semua kalangan untuk menambah kemanfaatan tesis ini di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi ladang amal sekaligus motivasi bagi penulis sendiri agar tidak berhenti untuk berkarya ke depannya.

Penulis

Imam Sobirin

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ز	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ڌ	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi *Qāla*

Vokal (i) panjang = \hat{I} misalnya قيل menjadi *qīla*

Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi *dūna*

Khusus untuk bacaan ya^o nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya^o nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan ya^o setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi *khayrun*

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى هلا رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (اَل) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Istilah	11
C. Permasalahan	15
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
E. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Implementasi, Moderasi Beragama, Toleransi, dan Kerukunan Antar Umat Beragama	20
B. Keluarga dan Masyarakat Muslim, Pluralisme Agama, Konflik dan Resolusi Konflik.....	54
C. Interaksi Sosial	62
D. Sosiologi Keluarga	72
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu yang Relevan	80
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	90
B. Tempat dan Waktu Penelitian	91
C. Informan Penelitian	91
D. Sumber Data	92
E. Teknik Pengumpulan Data.....	93
F. Teknik Analisis Data.....	95
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Kota Bagan Siapiapi	98
B. Implementasi Moderasi Beragama Keluarga Muslim Bagan Siapiapi dalam Berinteraksi Sosial dengan Masyarakat Multi Etnis dan Multi Agama.....	106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Moderasi Beragama di Bagan Siapiapi	133
---	-----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	147
B. Saran	150

DAFTAR PUSTAKA





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Imam Sobirin Asmara, 2023 : Implementasi Moderasi Beragama Keluarga Muslim Bagan Siapiapi Perspektif Sosiologi Keluarga.


Eksistensi pluralitas agama dan etnis, tidak jarang, dapat menjadi benih-benih terciptanya sebuah konflik di dalam masyarakat. Oleh itu, wacana moderasi beragama terus menerus digalakkan oleh pemerintah, guna membangun keharmonisan hidup dan menghindari terjadinya konflik intra dan antar pemeluk agama di tengah-tengah masyarakat yang plural. Kota Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir merupakan satu daerah yang dihuni oleh penduduk yang memiliki latar belakang etnis dan agama yang berbeda-beda. Eksistensi pluralitas agama dan etnis ini sempat menimbulkan terjadinya konflik antar etnis Melayu-Cina di Bagan Siapiapi pada tahun 2002. Akan tetapi, pada tahun-tahun berikutnya sampai hari ini, pluralitas agama dan etnis ternyata tidak lagi melahirkan konflik. Masyarakat muslim Bagan Siapiapi hidup harmonis berdampingan dan berinteraksi dengan masyarakat beragama dan beretnis lain. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti apakah moderasi beragama telah teimplementasi dalam keluarga muslim Bagan Siapiapi yang pada gilirannya, moderasi beragama keluarga muslim Bagan Siapiapi tersebut, dapat menciptakan kehidupan harmoni dalam kehidupan masyarakat Bagan Siapiapi, dengan mengajukan dua rumusan masalah: (1) Bagaimana implementasi moderasi beragama keluarga muslim Bagan Siapiapi dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat multi etnis dan multi agama? Dan (2) Bagaimana tinjauan sosiologi keluarga terhadap implementasi moderasi beragama keluarga muslim Bagan Siapiapi dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat multi etnis dan multi agama? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini disusun dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari sepuluh orang keluarga Muslim di Bagan Siapiapi sebagai *key informan*. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, merujuk kepada empat indakor moderasi beragama yang telah ditetapkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, bapak KH. Ma'ruf Amin, yakni: (1) komitmen kebangsaan, (2) toleransi antar umat beragama, (3) kerukunan antar umat beragama, dan (4) anti kekerasan, perilaku moderasi beragama telah terimplementasi dalam interaksi kehidupan keluarga muslim Bagan Siapiapi: (1) Kegiatan “Bersih Kota” sebagai wujud komitmen kebangsaan (nasionalisme). (2) kegiatan “Bakat Tongkak” sebagai bentuk toleransi antar umat beragama. (3) Pertemuan rutin Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wujud dari kerukunan antar umat beragama. Dan (4), tidak ditemukannya konflik intra atau antar agama merupakan bukti bahwa keluarga masyarakat Bagan Siapiapi anti kekerasan. Kedua, fenomena moderasi beragama di Bagan Siapiapi dapat dilihat dari perspektif teori fungsional keluarga yang merupakan satu sudut pandang dari ilmu sosiologi keluarga. Nilai-nilai dan ajaran-ajaran moderasi beragama telah tertanam di dalam keluarga muslim masyarakat Bagan Siapiapi, yang pada gilirannya nilai-nilai yang tertanam dalam keluarga itu kemudian terpantul dan terbawa ke dalam kehidupan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka dalam berinteraksi secara luas dengan masyarakat Bagan Siapiapi yang multi etnis dan multi agama tersebut. Nilai-nilai yang tertanam dan terbentuk dalam keluarga tersebut, dalam pandangan sosiologis, berfungsi untuk menentukan bagaimana bentuk interaksi sosial di dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: *Implementasi, Moderasi Beragama, Bagan Siapiapi, Sosiologi Keluarga*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تجريدي

الإمام صابرين أسمرة ، 2023 : تنفيذ الاعتدال الديني للأسرة المسلمة باغان سيابياي منظور علم اجتماع الأسرة.

إن وجود التعددية الدينية والعرقية ، في كثير من الأحيان ، يمكن أن يكون بذور خلق صراع في المجتمع. لذلك، يتم الترويج لخطاب الاعتدال الديني باستمرار من قبل الحكومة، من أجل بناء الانسجام في الحياة وتجنب الصراعات داخل وبين الأديان في خضم مجتمع تعددي. مدينة باغان سيابياي ، روكان هيلير ريجنسي هي منطقة يسكنها سكان من خلفيات عرقية ودينية مختلفة. تسبب وجود هذه التعددية الدينية والعرقية في صراع بين الأعراق الماليزية الصينية في باغان سيابياي في عام 2002. ومع ذلك ، في السنوات التي تلت ذلك حتى يومنا هذا ، لم تعد التعددية الدينية والعرقية تولد الصراع. يعيش المجتمع المسلم في باغان سيابياي بانسجام جنبا إلى جنب ويتفاعل مع المجتمعات الدينية والعرقية الأخرى. وقد دفع هذا المؤلف إلى دراسة ما إذا كان قد تم تنفيذ الاعتدال الديني في الأسر المسلمة في باغان سيابياي والتي بدورها ، الاعتدال الديني للأسر المسلمة في باغان سيابياي ، يمكن أن تخلق حياة متناغمة في حياة مجتمع باغان سيابياي ، من خلال اقتراح صيغتين للمشكلة: (1) كيف يتم تنفيذ الاعتدال الديني للأسر المسلمة في باغان سيابياي في التفاعل الاجتماعي مع المجتمعات متعددة الأعراق والأديان؟ و (2) كيف يتم الاستعراض السوسولوجي للأسرة على تنفيذ الاعتدال الديني لأسرة باغان سيابياي المسلمة في التفاعل الاجتماعي مع المجتمعات متعددة الأعراق والأديان؟ للإجابة على صياغة المشكلة ، تم إعداد هذا البحث باستخدام البحث الميداني مع نهج البحث النوعي. يتم تنفيذ تقنيات جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تألف مخبر البحث من عشر عائلات مسلمة في باغان سيابياي كمخبرين رئيسيين. أظهرت النتائج ما يلي: أولاً ، بالإشارة إلى محوري الاعتدال الديني الأربعة الذين حددهم نائب رئيس جمهورية إندونيسيا ، السيد KH. معروف أمين، وهي: (1) الالتزام الوطني، (2) التسامح بين الطوائف الدينية، (3) الانسجام بين الطوائف الدينية، (4) اللاعنف، تم تنفيذ سلوك الاعتدال الديني في تفاعل الحياة الأسرية المسلمة باغان سيابياي: (1) أنشطة "المدينة النظيفة" كشكل من أشكال الالتزام الوطني (القومية). (2) أنشطة "مواهب تونغكاك" كشكل من



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أشكال التسامح بين المؤمنين. (3) عقد اجتماعات منتظمة لمنتدى الوثام الديني (FKUB) كشكل من أشكال الوثام بين الأديان. و (4) ، فإن عدم وجود صراعات داخل أو بين الأديان هو دليل على أن عائلة باغان سيابايي غير عنيفة. ثانيا ، يمكن رؤية ظاهرة الاعتدال الديني في باغان سيابايي من منظور النظرية الوظيفية للأسرة التي هي وجهة نظر واحدة من علم علم السيتومولوجيا الأسرية. وقد ترسخت قيم وتعاليم الاعتدال الديني في الأسرة المسلمة لمجتمع باغان سيابايي، الذي بدوره تنعكس القيم المتأصلة في الأسرة وتنتقل إلى حياتهم في التفاعل على نطاق واسع مع مجتمع باغان سيابايي المتعدد الأعراق والأديان. تعمل القيم المضمنة والمشكلة في الأسرة ، من وجهة نظر اجتماعية ، على تحديد كيفية تشكل التفاعل الاجتماعي في الحياة الاجتماعية.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ ، الاعتدال الديني ، مخطط سيابايي ، علم الاجتماع الأسري

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Imam Sobirin Asmara, 2023 : Implementing Muslim Family Religious Moderation Bagan Siapiapi Family Sociology Perspective.

The existence of religious and ethnic plurality, not infrequently, can be the seed of creating conflict in society. Therefore, the discourse of religious moderation is continuously promoted by the government, to build harmony in life and avoid intra- and inter-religious conflicts amid a plural society. Bagan Siapiapi City, Rokan Hilir Regency is an area inhabited by residents with different ethnic and religious backgrounds. This religious and ethnic plurality caused a conflict between Malay-Chinese ethnicities in Bagan Siapiapi in 2002. However, in the years that followed to this day, religious and ethnic plurality no longer breeds conflict. The Muslim community of Bagan Siapiapi lives harmoniously side by side and interacts with other religious and ethnic communities. This prompted the author to examine whether religious moderation has been implemented in Bagan Siapiapi Muslim families which in turn, religious moderation of Bagan Siapiapi Muslim families, can create a harmonious life in the life of the Bagan Siapiapi community, by proposing two problem formulations: (1) How is the implementation of religious moderation of Bagan Siapiapi Muslim families in social interaction with multi-ethnic and multi-religious communities? And (2) How is the sociological review of the family on the implementation of religious moderation of the Bagan Siapiapi Muslim family in social interaction with multi-ethnic and multi-religious communities? To answer the formulation of the problem, this research was prepared using field research with a qualitative research approach. Data collection techniques are carried out by observation, interviews, and documentation. The research informant consisted of ten Muslim families in Bagan Siapiapi as *key informants*. The results showed that: First, referring to the four religious moderation editors that have been determined by the Vice President of the Republic of Indonesia, Mr. KH. Ma'ruf Amin, namely: (1) national commitment, (2) tolerance between religious communities, (3) harmony between religious communities, and (4) non-violence, religious moderation behavior has been implemented in the interaction of Muslim family life Bagan Siapiapi: (1) "Clean City" activities as a form of national commitment (nationalism). (2) "Tongkak Talent" activities as a form of tolerance between believers. (3) Regular meetings of the Religious Harmony Forum (FKUB) as a form of inter-religious harmony. And (4), the absence of intra- or inter-religious conflicts is evidence that the Bagan Siapiapi family is non-violent. Second, the phenomena of religious moderation in Bagan Siapiapi can be seen from the perspective of the family

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

functional theory which is one point of view from the science of family sociology. The values and teachings of religious moderation have been embedded in the Muslim family of the Bagan Siapiapi community, which in turn the values embedded in the family are then reflected and carried over into their lives in interacting widely with the multi-ethnic and multi-religious Bagan Siapiapi community. The values embedded and formed in the family, in a sociological view, serve to determine how social interaction forms in social life.

Keywords: *Implementation, Religious Moderation, Bagan Siapiapi, Family Sociology*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Moderasi beragama yang dikenal dengan istilah *Islam wasathiyah*, didefinisikan sebagai paham yang mengambil jalan tengah dalam beragama, sehingga tidak ekstrem kanan dan tidak pula ekstrem kiri,¹ atau cara beragama yang memilih jalan tengah atau seimbang, sehingga seseorang tidak ekstrem dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya.² Moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.³ Konsep moderasi beragama dalam Islam, selain termaktub dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sabda-sabda Nabi, juga telah dicontohkan dalam sikap, prilaku dan tindakan Nabi Saw., baik dalam lingkup personal individual maupun dalam lingkup masyarakat berbangsa dan bernegara.

Walaupun konsep moderasi beragama telah berkembang dalam khazanah pemikiran Islam di seluruh dunia, namun Azyumardi Azra mencatat bahwa wacana dan paradigma tentang moderasi beragama mulai berkembang sejak awal abad 20, yang dapat ditelusuri melalui karya para

¹ Zuhairi Misrawi, *Hadrat al-Syaikh Hasyim Asy'ari; Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 13.

² Zainuddin Muhammad dan In'am Esha, *Islam Moderat, (Konsepsi, Interpretasi, dan Aksi)*, (Malang: Uin Maliki Press, 2016), hlm. 63. Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2019), hlm. 2-3.

³Fauziah Nuridin, "Moderasi Beragama menurut al-Qur'an dan Hadis," *Jurnal Ilmiah AL Mu'ashirah: Media Kajian al-Qur'an dan al-Hadits Multi Perspektif*, (Vol. 18, No. 1, Januari 2021), hlm. 59-70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama dan pemikir Muslim, seperti Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad al-Madani, Muhammad Shaltut, Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhayli. Konsep *Islam wasathiyah* sebagaimana ditulis dan dijelaskan oleh para pemikir Muslim dengan merujuk kepada sumber pokok ajaran Islam, al-Qur'an dan Hadis, ditemukan bahwa kata *wasath* memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah keadilan, umat Islam adalah umat yang terbaik dari semua umat. Umat Islam memiliki lebih banyak kebajikan dan umat Islam terletak di tengah antara dua kutub (dua kelompok ekstrem kiri dan kanan).⁴ makna yang demikian ditemukan dalam Q.S. Al Baqarah ayat 143, berikut ini:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) sebagai umat pertengahan agar kalian bisa menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad SAW.) menjadi saksi atas (perbuatan) kalian”.⁵ (Q.S Al Baqarah: 143)

Dalam kitab-kitab *tafsir bi al-ma'tsur*,⁶ kandungan makna “*ummatan washatan*,” di atas ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang bersumber dari Abu Said al-Khudriy ra, sebagai berikut:

⁴ Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir wa Khawatir al-Imam Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi*, (Mesir: Dar al-Islam li Nashr wa al-Tawzi', 2010), Vo. I, hlm. 1209.

⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai Mandiri, 2018), hlm. 22.

⁶Lihat Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan Fiy Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt),Jilid II, hlm. 567. Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azhim*, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), Jilid 1, hlm. 237.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْوَسْطُ الْعَدْلُ " { جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا }

Bersumber dari Abu Sa'id al-Khudri ra., dari Nabi SAW., Beliau bersabda : "Tengah-tengah itu adalah adil. Kami jadikan kamu satu umat yang tengah-tengah(terbaik). (HR. Ahmad)⁷

Dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang bersumber dari Buraidah al-Aslamiy ra., Rasulullah Saw. memberikan contoh dan menjelaskan bahwa seorang Muslim hendaknya bersikap moderat dalam mengamalkan agamanya dan tidak berlebihan, sebagai berikut :

عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ ذَاتَ يَوْمٍ لِحَاجَةٍ، فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَنْطَلَقْنَا تَمَشِي جَمِيعًا، فَإِذَا نَحْنُ بَيْنَ أَيْدِينَا بِرَجُلٍ يُصَلِّي يُكثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنْتَرَاهُ يُرَائِي؟ " فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَتَرَكَ يَدِي مِنْ يَدِهِ، ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُصَوِّبُهُمَا وَيَرْفَعُهُمَا وَيُقُولُ: " عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا. عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا. عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا؛ فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ يَغْلِبُهُ

Bersumber dari Buraydah al-Aslamî berkata: "pada suatu hari, aku keluar untuk suatu keperluan. Tiba-tiba Nabi Saw., berjalan di depanku. Kemudian beliau menarikku, dan kami pun berjalan bersama. Ketika itu, kami menemukan seorang lelaki yang sedang shalat, dan ia banyakkkan ruku' dan sujudnya. Nabi bersabda: "Apakah kamu melihatnya sebagai orang yang riya'?" Maka aku katakan: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau melepaskan tanganku dari tangannya, kemudian beliau menggenggam tangannya dan meluruskannya serta mengangkat keduanya seraya berkata: "Hendaklah kamu mengikuti petunjuk dengan pertengahan (beliau mengulangnya tiga kali) karena sesungguhnya siapa yang berlebihan dalam agama akan dikalahkannya." (HR. Ahmad dan al- Hakim).⁸

⁷ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Semarang: Maktabah Toha Putra, 2012), Jilid III, hlm. 32.

⁸ *Ibid.*, Jilid IV, hlm. 422. Imam al-Hakim, *al-Mustadrak Ala al-Shaihayn*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz III, hlm. 196.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... وَإِيَّاكُمْ وَالْعُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْعُلُوِّ فِي الدِّينِ

Ibn 'Abbâs ra., berkata: Rasulullah Saw., bersabda: "Wahai manusia, hindarilah sikap berlebihan (melampaui batas), sebab umat-umat terdahulu binasa karena sikap melampaui batas dalam beragama." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan al-Nasa'iy).⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa moderasi beragama, dalam Islam, secara konseptual telah termaktub dalam al-Qur'an dan hadis, bahkan dalam banyak hadis diceritakan bahwa Nabi SAW. selain memberikan penjelasan, juga memberikan contoh tindakan bagaimana seorang Muslim bersikap moderat dalam beragama, berlaku adil dan toleran, rukun dan damai, baik dengan sesama Muslim maupun non Muslim. Salah satu contoh sikap, perilaku dan tindakan Rasulullah SAW., terhadap non Muslim.¹⁰

⁹Imam al-Nasa'iy, *Sunan al-Nasa'iy al-Mujtaba'*, (Semarang: Maktabah Toha Putra, 2012), Juz V, hlm. 296.

¹⁰ Antara lain terekam dalam kisah yang masyhur di kalangan *muballigh* dan ahli kisah, sebagai berikut: Diceritakan dalam kisah bahwa seorang Yahudi Buta di pojok pasar Madinah yang selalu menjelek-jelekkan Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW., wafat, Abu Bakar al-Shiddiq mengunjungi Aisyah, anaknya yang juga isteri Rasulullah SAW. Sesampainya di rumah Aisyah, Abu Bakar bertanya kepada anaknya apa sunnah Rasulullah yang belum dikerjakan olehnya. Aisyah menjawab bahwa Rasulullah SAW., setiap memberi makan pengemis Yahudi buta di pasar Madinah. Abu Bakar pun bergegas menuju pasar Madinah menemui orang Yahudi tersebut yang tak henti hentinya menjelek-jelekkan Rasulullah SAW. Namun, karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW., Abu Bakar tetap memberi makan Yahudi buta tersebut dengan cara menyuapinya. Namun alangkah kaget Abu Bakar karena saat menyuapi Yahudi tersebut berkata, Siapa kamu? Orang yang biasa menyuapiku makan tiap hari terlebih dahulu melembutkan makanan sehingga mulutku tidak perlu mengunyah makanan'. Kemudian Abu Bakar berkata kepada pengemis Yahudi buta itu bahwa orang yang bisa memberinya makan tiap hari telah tiada. Abu Bakar juga mengatakan bahwa orang yang biasa memberinya makan tiap hari adalah Rasulullah SAW. Betapa terkejut Yahudinya setelah mengetahui bahwa orang yang menyuapinya adalah Rasulullah SAW., orang yang setiap hari dijelek-jelekkannya. Akhirnya pengemis Yahudi buta itu masuk Islam. Lihat Rahma Dini Warastuti, "Fenomena Penggunaan Bahasa Nonverbal Dalam Dakwah Kultural," *Jurnal al-Mishbah*, (Vol. 10 No. 1, Januari-Juni 2014), hlm. 121-150. Kisah ini termasuk salah satu hadis yang masih perlu diteliti kesahihannya, bahkan keorisinalitasannya sebagai berita bersumber dari Nabi SAW., mengingat dan menimbang bahwa kisah ini tidak ditemukan semua kitab-kitab hadis yang *mu'tabar*, baik *Kutub al-Sittah* maupun *Kutub al-Tis'ah*.

Para ulama dan pemikir Muslim seperti Ibnu Jarir al-Thabari, al-Qurtubi, Ibnu Katsir dan Syallabi berpendapat bahwa umat Islam yang *wasathiyah* adalah umat Islam adalah umat moderat, karena mereka berada pada posisi tengah dalam semua agama, mereka bukanlah kelompok yang ekstrem dan berlebihan seperti sikap ekstremnya Nashrani dengan ajaran kerahibannya yang menolak dunia dan kodratnya sebagai manusia. Umat Islam juga bukan seperti bebasnya dan lalainya kaum Yahudi yang mengganti kitab-kitab Allah, membunuh para Nabi, mendustakan Tuhan dan kafir kepadaNya, akan tetapi umat Islam adalah umat pertengahan dan seimbang dalam agama, maka karena inilah Allah menyebut mereka dengan umat moderat, yang memiliki cara beragama yang memilih jalan tengah atau seimbang.¹¹

Pluralitas, baik pluralitas suku, agama, etnis dan lain-lain, adalah suatu kenyataan hidup yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Di dalam Al-Quran surah al-Hujurat (49) ayat 13 ditegaskan bahwa Allah Swt menciptakan manusia dengan segala konsekuensi kemajemukannya supaya saling kenal mengenal, surah al-Rum (30) ayat 22 menjelaskan bahwa pluralitas dalam ajaran Islam menjadi suatu keniscayaan, dan hukum alam atau sunnatullah dan bukti kekuasaan-Nya.¹²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹ Abu Abdillah al-Qurhubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Quran*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Jilid X, hlm. 126. Ali Muhammad al-Shalabiy, *al-Wasathiyah Fiy al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Mu'assasah Iqra' Linasyri Wa Tauzi Wa al-Tarjamah, 2017), hlm. 15-25.

¹² *Wahai manusia sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersukusuku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.* (Q.S al-Hujurat [49]: 13). *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.* (Q.S ar-Rum [30]: 22).



Kendati demikian, pluralitas juga pada kenyataannya acap kali melahirkan konflik antar suku, agama dan etnis. Kota Bagan Siapiapi yang dihuni oleh beragam penduduk dengan latar belakang agama, suku dan etnis yang berbeda-beda, yang secara demografis terdapat beberapa kelompok etnis penduduk kota, yang secara kuantitas didominasi oleh warga Cina atau Tionghoa dengan jumlah sebesar 40%. Penduduk tempatan atau Melayu sebanyak 30%, selanjutnya sejumlah 30% terdiri dari etnis Jawa, Batak, Minang, dan Bugis, sempat mengamali konflik pertikaian antar etnis Melayu dan etnis lainnya. Sepanjang Sejarah, konflik yang terjadi di Kota Bagan Siapiapi tercatat seluruhnya melibatkan etnis Melayu yang berhadapan dengan etnis Minang (1955), Cina (1998), dan Batak (2002). Sementara konflik yang terjadi pada tahun 1946 yang dapat dikatakan pemicu konflik pertama di Bagan Siapiapi mendudukkan komunitas Cina sebagai pusat konflik berhadapan dengan hampir semua etnis atau komunitas yang ada.¹³

Akan tetapi sejak konflik yang terjadi antar etnis Melayu-Batak pada tahun 2002, hingga saat ini, bangunan sosial yang terjalin di Kota ini, sudah sangat kuat dan harmoni. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut apakah moderasi beragama telah terpatri dalam keluarga muslim Bagan Siapiapi sehingga masyarakat mereka dapat hidup berdampingan dan berinteraksi secara harmoni selama bertahun-tahun sampai hari ini.

lihat Roni Ismail, "Islam dan Damai: Kajian atas Pluralisme Agama dalam Islam", *Religi*, Vol. IX, No. 1, Januari 2013, hlm. 41

¹³Ahmad Ghazali, Dkk, "Pola Interaksi dan Penyebaran Moderasi Beragama Studi di Kota Bagansiapi-Api Kabupaten Rokan Hilir", *TOLERANSI: Media Komunikasi umat Beragama*, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 61

Sebab, moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian.¹⁴

Moderasi beragama tentu ada ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau ekstrem. Keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana telah dirumuskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kemudian disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma'ruf Amin, ketika memberikan *Keynote Speech* pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berlangsung secara Luring dan Daring di Jakarta Tanggal 03 November 2020, dapat terlihat dari empat indikator yang merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global, yang merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga, dan masyarakat. Bahwa moderasi beragama, yang dalam Islam disebut *wasathiyyah*, merupakan proses meyakini, memahami dan mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, yang akan menghasilkan cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi jalan tengah di antara dua hal, atau ekstremitas. Dua hal di sini adalah antara

¹⁴ Fauziah Nurdin, "Moderasi Beragama menurut al-Qur'an dan Hadis," *Jurnal Ilmiah AL Mu'ashirah: Media Kajian al-Qur'an dan al-Hadits Multi Perspektif*, (Vol. 18, No. 1, Januari 2021), hlm. 59-70.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jasmani dan rohani, antara teks dan konteks, antara idealitas dan kenyataan, antara hak dan kewajiban, antara orientasi keagamaan dan orientasi kebangsaan, antara kepentingan individual dan kemaslahatan umat atau bangsa, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Adapun empat indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Toleransi, adalah sikap dan perilaku seseorang yang menerima, menghargai keberadaan orang lain dan tidak mengganggu mereka, termasuk hak untuk berkeyakinan dan mengekspresikan keyakinan agama mereka, meskipun keyakinan mereka berbeda dengan keyakinan dirinya.
2. Anti kekerasan, moderasi beragama tidak membenarkan tindak kekerasan, termasuk penggunaan cara-cara kekerasan atas nama agama untuk melakukan perubahan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik.
3. Komitmen kebangsaan, terutama berbentuk penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai pilihan bentuk Negara Indonesia.
4. Pemahaman dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal atau konteks Indonesia yang multi kultural dan multi agama.¹⁵

Jika moderasi beragama dapat diukur dengan 4 (empat) indikator, sebagaimana dikonsepsikan Kementerian Agama Republik Indonesia dan disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma'ruf Amin, yang terdiri dari: (1) toleransi, (2) anti kekerasan, (3) komitmen kebangsaan

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, "Penguatan Moderasi Beragama", dalam *Bahan Sesi Konsep Moderasi Beragama Kemenag*, 2020, tidak diterbitkan, hlm. 9. Lihat juga Rusdi, "Moderasi Beragama Kunci Wujudkan Kerukunan Antar Umat Beragama," diakses dari: <https://kemenag.go.id/read/moderasi-beragama-kunci-wujudkan-kerukunan-antar-umat-beragama-v3opk>, pada Tanggal 02 Juli 2022.

dan (4) pemahaman dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal atau konteks Indonesia yang multi kultural dan multi agama, maka penulis berasumsi bahwa potret kehidupan umat beragama yang menerapkan keempat indikator tersebut adalah tergambar dalam kehidupan masyarakat Muslim di Kota Bagan Siapiapi, yang merupakan ibukota dari Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, yang lokasinya berada di muara sungai Rokan, berdekatan dengan Selat Malaka. Posisinya yang strategis di pantai Timur Sumatera menjadikan Bagan Siapiapi pernah menjadi pelabuhan besar dunia dan menjadi kota nelayan dengan penghasil ikan terbesar kedua di dunia setelah Norwegia. Bahkan kota ini pernah mendapat julukan *Hong Kong Van Andalas*.¹⁶

Adanya kebijakan transmigrasi yang diterapkan kolonial Belanda membuka kesempatan orang dari pulau Jawa untuk mukim juga di sana. Bagansiapiapi pada akhirnya menjelma menjadi wilayah pemukiman multi etnik dan multi agama dengan mayoritas penduduk Tionghoa memainkan peranan penting di kota ini. Sesudah kemerdekaan Indonesia, penambahan penduduk semakin besar. Komposisi penduduk mulai berubah dengan mayoritas Tionghoa dengan penduduk pribumi dari berbagai etnik. Meskipun demikian Bagan Siapiapi tetap menjadi kota multi etnik. Bahkan saat ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir dalam buku *Rokan Hilir Dalam Angka 2018*, jumlah penduduk Kecamatan Bangko per 30 Juni 2017 yang sebagian besar tinggal di kota Bagan Siapiapi adalah 83.679

¹⁶Badan Pusat Statistik (BPS), *Rokan Hilir Dalam Angka*, (Bagan Siapiapi: Kabupaten Rokan Hilir, (2014), hlm. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang. Di kecamatan Bangko dengan luas 475,26 Km² ini memiliki 45 unit Mesjid, 25 unit Klenteng dan 5 unit gereja. Mayoritas suku yang tinggal di Bagan adalah suku Melayu dan Tionghoa.

Masyarakat yang didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang terdiri di dalamnya terikat dalam satu kesatuan aturan tertentu dan menjadi identitas mereka, yang mencakup : keluarga, suku, etnis, adat istiadat dan agama.¹⁷ Baik buruknya suatu masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peranan keluarga yang menjadi komponen masyarakat di dalamnya, karena keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga, sebagai institusi terkecil dalam masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu,¹⁸ merupakan salah satu mata rantai kehidupan yang paling esensial dalam sejarah perjalanan hidup anak manusia, sekaligus sebagai sumber pertama dan utama memberikan sumbangan yang sangat besar bagi perkembangan dan pertumbuhan mental maupun fisik anggota keluarga dalam kehidupannya, dan tempat yang paling strategis dalam mengisi dan membekali nilai-nilai kehidupan yang dibutuhkan oleh anggota keluarga.¹⁹

Nilai-nilai kehidupan yang dibutuhkan adalah nilai-nilai kehidupan beragama yang rukun, aman, damai dan toleran sebagaimana dalam masyarakat dan keluarga yang multi etnik dan multi agama di Bagansiapiapi.

¹⁷ A. Subino, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 21.

¹⁸ Satun Setiawati dan Agus Dermawan, *Penuntun Praktik Asuhan Keluarga*, (Jakarta : TransInfo Medika, 2018), hlm. 67.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalah kerukunan dan toleransi antar umat beragama dalam hubungannya dengan keberadaan masyarakat dan keluarga Tionghoa seringkali ditempatkan sebagai masalah serius. Jika melihat sejarah perjalanan masyarakat dan keluarga di Bagan Siapiapi sampai sekarang, hal yang paling menonjol dari kehidupan sosial di sana adalah kesadaran masyarakat dan keluarga senantiasa hidup rukun, damai dan sejahtera. Namun demikian tercatat bahwa di Bagan Siapiapi ternyata pernah mengalami tiga kali terjadi konflik antar etnik Melayu dan Tionghoa dan antar umat beragama ; antara masyarakat Muslim dan masyarakat Konghucu/ Budha.²⁰

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, penulis terdorong untuk meneliti lebih lanjut bagaimana penerapan moderasi beragama dalam keluarga muslim Bagansiapiapi tersebut dan apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan moderasi beragama ini di Bagan Siapiapi. Kemudian penelitian ini, hemat penulis, menjadi lebih menarik untuk dikaji saat fenomena tersebut dilihat melalui pandangan sosiologi keluarga di bawah tajuk *Implementasi Moderasi Beragama Keluarga Muslim Bagan Siapiapi Perspektif Sosiologi Keluarga*.

B. Definisi Istilah

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

²⁰ Sudarno Mahyuddin, *Mengenang Kemerdekaan RI dan Peristiwa Bagansiapiapi*, (Yogyakarta: Adicipta, 2010), hlm. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Moderasi beragama: paham yang mengambil jalan tengah dalam beragama, yaitu paham yang tidak ekstrem kanan dan tidak pula ekstrem kiri,²¹ atau cara beragama yang memilih jalan tengah (*wasathiyah*) sehingga seseorang tidak ekstrem dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya.²²
2. Keluarga dan Masyarakat Muslim: keluarga dalam arti yang luas adalah meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah dan atau keturunan, sedangkan keluarga dalam arti sempit adalah keluarga yang hanya meliputi orang tua dan anak-anaknya. Brown berpendapat bahwa hakikat keluarga itu adalah orang tua dan anak-anaknya.²³ Boll berpendapat bahwa keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak-anaknya termasuk keluarga kandung (*biologis*) yang hubungannya bersifat tetap (*family of procreation*), juga keluarga merupakan tempat berlindung, bertanya, mengarahkan diri bagi anggotanya (*family of orientation*) yang sifat hubungannya bisa berubah dari waktu ke waktu.²⁴ Menurut Maclver bahwa yang dikatakan keluarga itu harus memiliki ciri-ciri khas seperti; adanya hubungan berpasangan antara kedua jenis kelamin, adanya perkawinan yang mengokohkan hubungan, pengakuan terhadap keturunan, kehidupan ekonomi bersama, dan kehidupan berumah tangga.²⁵ Dalam Islam, keluarga dikenal dengan istilah *usrah*, *nasl*, *'ali*, dan *nasb*, baik diperoleh melalui keturunan (anak cucu), perkawinan (Suami istri),

²¹ Zuhairi Misrawi, *Hardart.*, hlm. 13.

²² Zainuddin Muhammad dan In'am Esha, *Islam.*, hlm. 63. Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Tanya.*, hlm. 2-3.

²³ A. Subino, *Keluarga.*, hlm. 20.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 21

persusuan dan pemerdekaan. Sebuah keluarga dapat diperoleh melalui keturunan, misalkan; anak atau cucu. Keluarga bisa pula terbentuk karena perkawinan (suami, istri), dan keluarga bisa pula terbentuk karena hubungan persusuan, dan bahkan keluarga juga dapat diperoleh melalui pemerdekaan. Inti dari keluarga adalah ayah, ibu dan anak.²⁶ Masyarakat: (1) masyarakat merupakan kumpulan individu yang terikat oleh kesatuan dari berbagai aspek seperti latar belakang keluarga, budaya, agama, tradisi kawasan lingkungan dan lain-lain, (2) masyarakat terbentuk dalam keragaman adalah sebagai ketentuan dari Allah, agar dalam kehidupan terjadi dinamika kehidupan sosial, dalam interaksi antar sesama manusia yang menjadi warganya, (3) setiap masyarakat memiliki identitas sendiri yang secara prinsip berbeda satu sama lain, dan (4) masyarakat merupakan lingkungan yang dapat memberi pengaruh pada pengembangan potensi individu.²⁷ Berdasarkan penjelasan ini, dapatlah dipahami bahwa pengertian masyarakat adalah sekelompok atau sekumpulan manusia yang terdiri di dalamnya terikat dalam satu kesatuan aturan tertentu dan menjadi identitas mereka, yang mencakup: keluarga, suku, etnis, adat istiadat dan agama, dan yang dimaksud dengan keluarga dan masyarakat Muslim adalah sekelompok atau sekumpulan manusia yang terdiri di dalamnya terikat dalam satu kesatuan aturan agama Islam dan menjadi identitas mereka.

²⁶Abdul Mujib, et.al. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 226.

²⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*; (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 29. Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 86-87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Interaksi Sosial: interaksi diambil dalam bahasa Inggeris yaitu *interact*. Definisi interaksi adalah tindakan atau perhubungan aktif antara satu sama lain, tindak balas antara dua atau beberapa pihak seperti contoh iaitu sesi kaunseling. Sesi kaunseling ialah satu proses yang melibatkan antara seorang kaunselor dengan kliennya; komunikasi massa sering diertikan sebagai proses perhubungan atau antara individu dalam sesuatu kelompok masyarakat berinteraksi bertindak (berhubungan secara aktif) antara satu sama lain, saling bertindak (mempengaruhi, berhubungan). Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Ide efek dua arah ini penting dalam konsep interaksi, sebagai lawan dari hubungan satu arah pada sebab akibat. Kombinasi dari interaksi-interaksi sederhana dapat menuntun pada suatu fenomena baru yang mengejutkan. Dalam berbagai bidang ilmu, interaksi memiliki makna yang berbeda pula. Sosial. Sosial adalah segala yang berkaitan dengan prihal kemasyarakatan. Sosial sentiasa wujud dalam masyarakat kita dan diseluruh dunia dalam pelbagai bentuk rupa. sosial boleh diiktiraf sebagai apa sahaja isu yang mempunyai kualiti kehidupan seseorang individu atau komuniti keseluruhan. Keadaan dan proses perhubungan antara manusia dan kumpulan masyarakat. Keadaan tersebut melibatkan komunikasi lisan dan bukan lisan yang berlaku dalam situasi perhubungan sosial manusia secara rasmi dan tidak rasmi. Interaksi sosial, yaitu hubungan timbul balik yang dinamis antara individu dan individu. Antara individu dan kelompok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lainnya, mauhupun antara kelompok dengan kelompok.²⁸ Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antar individu yang satu dengan individu yang lainnya, antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, maupun antara kelompok dengan individu.²⁹

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini jika diidentifikasi, mencakup sebagai berikut :

- a. Ditemukannya penerapan moderasi beragama keluarga muslim Bagan Siapiapi dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat multi etnis dan multi agama.
- b. Penerapan moderasi beragama keluarga muslim Bagan Siapiapi dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat multi etnis dan multi agama.
- c. Latar belakang penerapan moderasi beragama keluarga muslim Bagan Siapiapi dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat multi etnis dan multi agama.
- d. Awal mula penerapan moderasi beragama keluarga muslim Bagan Siapiapi dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat multi etnis dan multi agama.

²⁸ Trisni andayani, Ayu Febrayani dan Dedi Andriasnsyah, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 94

²⁹ Dirun, *Hubungan Muslim Non-Muslim dalam Interaksi Sosial*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), hlm. 24

- e. Peran Pemerintah dalam penerapan moderasi beragama keluarga muslim Bagan Siapiapi dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat multi etnis dan multi agama.
- f. Tokoh-tokoh Agama yang berperan dalam penerapan moderasi beragama keluarga muslim Bagan Siapiapi dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat multi etnis dan multi agama.
- g. Tokoh-tokoh Masyarakat yang berperan dalam penerapan moderasi beragama keluarga muslim Bagan Siapiapi dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat multi etnis dan multi agama.
- h. Faktor-faktor pendukung dalam penerapan moderasi beragama keluarga muslim Bagan Siapiapi dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat multi etnis dan multi agama.
- i. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan moderasi beragama keluarga muslim Bagan Siapiapi dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat multi etnis dan multi agama.
- j. Indikator dalam penerapan moderasi beragama keluarga muslim Bagan Siapiapi dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat multi etnis dan multi agama.

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah seputar penelitian ini sebagaimana yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, oleh itu penulis memfokuskan pada penerapan moderasi beragama keluarga muslim Bagan Siapiapi dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat multi etnis dan multi agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari batasan masalah di atas, dapat penulis rumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana implementasi moderasi beragama keluarga muslim Bagan Siapiapi dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat multi etnis dan multi agama?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan moderasi beragama keluarga muslim Bagan Siapiapi dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat multi etnis dan multi agama?
- c. Bagaimana tinjauan sosiologi keluarga terhadap implementasi moderasi beragama keluarga muslim Bagan Siapiapi dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat multi etnis dan multi agama?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui implementasi moderasi beragama keluarga muslim Bagan Siapiapi dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat multi etnis dan multi agama, (2) untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiologi keluarga terhadap implementasi moderasi beragama keluarga muslim Bagan Siapiapi dengan masyarakat multi etnis dan multi agama.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah (1) memberi masukan bagi praktisi Hukum Islam tentang upaya yang ditempuh dalam mensosialisasikan dan (2) memberikan pemahaman mengenai moderasi beragama keluarga muslim Bagan Siapi-api dari sudut sosiologi keluarga. Dan

(3) menjadi dasar bahan kajian bagi penelitian yang terkait pada masa yang akan datang khususnya terkait dengan kajian Hukum Islam dan Hukum Keluarga, (4) sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar doctor dalam bidang Hukum Keluarga pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan tesis ini terdiri dari lima bab, pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** : Berisi uraian pendahuluan yang mencakup: latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan (identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah), tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Berisi landasan teoretis, yang di dalamnya tercakup: landasan teoretis tentang moderasi beragama dan sosiologi keluarga, tinjauan penelitian yang relevan, definisi operasional dan konsep operasional.
- BAB III** : Memuat tentang penjabaran metode penelitian yang mencakup: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
- BAB IV** : Berisi hasil penelitian dan pembahasan yang di dalamnya termuat berupa: tinjauan lokasi penelitian, pemahaman konsep dan implementasi moderasi beragama keluarga muslim Bagan Siapiapi dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat multi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

etnis dan multi agama. Kemudian, pandangan sosiologi keluarga terhadap implementasi moderasi beragama keluarga muslim Bagan Siapiapi dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat multi etnis dan multi agama.

BAB V : Memuat kesimpulan tesis dan saran penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Implementasi, Moderasi Beragama, Toleransi, dan Kerukunan Antar Umat Beragama

1. Implementasi

Sebelum pengertian implementasi diungkapkan, perlu segera ditambahkan bahwa istilah yang memiliki kesamaan dengan implementasi adalah istilah ‘penerapan’, di mana kata tersebut berasal dari kata “terap” yang berarti “hal, cara dan hasil dari perbuatan menerapkan, mempraktekkan, memasang.”³⁰ Menurut para ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan.³¹ Menurut Van Meter dan Van Horn, penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu- individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan.³²

Adapun unsur-unsur penting dalam penerapan suatu program meliputi: (1) adanya program yang dilaksanakan, (2) adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan

³⁰JS. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2011), hlm. 1487.

³¹Lukman Ali, *Kamus Istilah Sastra*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2010), hlm. 104. Rian Nugroho, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 158.

³² Van Meter dan Van Horn, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 65.

menerima manfaat dari program tersebut, dan (3) adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.³³

Sementara itu, istilah implemementasi berasal dari bahasa Inggris : *to implement* yang berarti mengimplementasikan, pelaksanaan dan penerapan, di mana kedua hal ini bermaksud untuk mencari bentuk tentang hal yang disepakati terlebih dahulu.³⁴ Kata Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.³⁵ Implementasi kemudian didefinisikan sebagai penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu, yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.³⁶

Van Horn dan Van Meter sebagaimana dikutip Subarsono mengartikan Implementasi sebagai "tindakan-tindakan oleh individu publik dan swasta (atau kelompok) yang diarahkan pada prestasi tujuan

³³Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 45.

³⁴ WJS. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 1129.

³⁵Binti Maunah, *Pengembangan kurikulum Berbasis kompetensi*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 80-81.

³⁶AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.”³⁷ Grindle sebagaimana dikutip Winarno, menjelaskan bahwa implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*”, di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.³⁸

2. Moderasi Beragama dalam Islam

Istilah moderasi berasal dari bahasa Inggris *moderation* yang memiliki arti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan,³⁹ dan dari bahasa Latin *moderatio* itu merupakan hak dasar manusia yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap individu dalam konteks kehidupan sosial di tengah kemajemukan, dengan senantiasa merasakan kesetaraan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama. Moderasi berarti kesedangan (tidak berlebih dan kekurangan). Moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), kata adil diartikan (1) tidak berat sebelah atau tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) sepatutnya atau tidak sewenang

³⁷ *Ibid.*, hlm. 100.

³⁸ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Jakarta : UI Press, 2011), hlm.

149.

³⁹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2019), hlm. 384.

wenang.⁴⁰ Dalam bahasa Arab dikenal dengan kata “*wasath*” (وسط) atau “*wasathiyyah*” (وسطية), orangnya disebut “*wasith*” (واسط) yang telah menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia yang mempunyai tiga makna, yaitu : (1) orang yang mengenai pengantara (seperti dalam kegiatan perdagangan dan bisnis, serta lainnya), (2) orang yang meleraikan (pendamai) di antara orang yang berkonflik, dan (3) sosok pemimpin di tengah berlangsungnya pertandingan.⁴¹

Dalam *Mu'jam Maqayis*, Ibnu Faris menuliskan bahwa yang dimaksud dengan wasatiyah itu merupakan sesuatu yang menunjukkan pada keadilan dan tengah-tengah.⁴² Pakar bahasa Raghīb al-Isfahani mengatakan bahwa kata *wasatiyah* (وسطية) yang berasal dari kata *wasath* (وسط) berarti sesuatu yang berada di antara dua ekstrimitas, sementara yang berasal dari *awsat* memiliki arti titik tengah.⁴³ Makna yang sama juga terdapat dalam *Mu'jam al-Wasith*, yaitu *adulan* (عدولا) dan *khiyaran* (خيارا) yang berarti sederhana dan terpilih.⁴⁴ Makna yang sama juga terdapat dalam *Mu'jam al-Wasith*, yaitu *adulan* (عدولا) dan *khiyaran* (خيارا) yang berarti sederhana dan terpilih.⁴³ Ibnu Asyur mendefinisikan kata *wasath* (وسط) dengan dua: (1) etimologis, kata *wasath* berarti sesuatu yang di tengah atau sesuatu yang memiliki dua ujung yang ukurannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian agama RI, 2019), hlm. 15-19.

⁴¹ Al-Mu'tasim, Berkaca NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam di Indonesia,” *Tarbiyah Islamiah: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, (Vol. 8 (2), 2019), hlm. 199.

⁴² Ahmad Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 108.

⁴³ Raghīb al-Asfahani, *Mufradat al-alFazh al-Qur'an*, (Kairo : Maktabah Dar al-Salam, 2015), hlm. 879.

⁴⁴ Syauqi Dhaif, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Maktabah Dar al-Salam, 2015), hlm. 1061.

sebanding, (2) terminologis, makna *wasath* adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir lurus dan tengahan, jangan berlebihan dalam hal tertentu.⁴⁵

Menurut Mohamad Hasyim Kamali, *moderate* dalam bahasa Arab “*wasathiyah*” (وسطية) tidak terlepas dari kata kunci berimbang (*balance*) dan adil (*justice*). Keseimbangan (*balance*) dan berlaku adil (*justice*) merupakan prinsip dasar dari moderasi dalam beragama. Seseorang yang beragama tidak boleh memiliki pandangan yang ekstrem bahkan radikal dengan hanya melihat sesuatu hanya dari satu sudut pandang saja melainkan harus bisa mencari titik tengah dari dua sudut pandang tersebut, dengan itu sebagai hubungan antar umat beragama akan tercipta hubungan yang harmonis dan nyaman.⁴⁶ Moderat bukan berarti sikap atau perilaku mengajak untuk mengkompromikan sebuah prinsip-prinsip pokok amalan ibadah setiap agama yang sudah menjadi keyakinan, namun moderat adalah sebuah sikap toleran kepada umat agama lain dalam hubungan sebagai manusia, lalu Imam Shamsi Ali memberi kesimpulan bahwa moderasi adalah suatu komitmen kepada apa adanya, tanpa dikurangi atau dilebihkan, maksudnya bersikap tengah-tengah tidak mengarah pada rasa egoisme.⁴⁷

⁴⁵Ibnu 'Asyur, *al-Tahrir Wa al-Tanwir*, (Tunis: al-Dar Tunisiyyah, 2010), hlm. 17-18.

⁴⁶Harin Hiqmatunnisa dan Ashif al-Zafi, “Penerapan Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN Menggunakan Konsep Problem Based Learn”, *Jurnal JIPIS*, Vol.29, No. 1 (April 2020), hlm. 29.

⁴⁷Priyantoro Widodo dan Karnawati, “Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme agama Kristen”, *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol. 15, No. 2 (Oktober 2019), hlm. 10.

Moderat menurut pandangan Khaled Abou al-Fadl adalah senada dengan istilah modernis, progresif, dan reformis. Namun istilah moderat ia pilih karena lebih tepat untuk memberi gambaran kepada kelompok yang ia hadapkan dengan kelompok puritan. Menurutnya, modernis mengisyaratkan satu kelompok yang berusaha mengatasi tantangan modernitas yang mengandung problem kekinian. Bukan hanya itu saja, ia juga mengklaim bahwa sikap moderasi menggambarkan pendirian keagamaan mayoritas umat Islam saat ini. Selain itu Khaled juga menjelaskan lebih jauh tentang moderat, yang menurutnya, merupakan sikap yang yakin bahwa Tuhan menganugrahi manusia dan kemampuan untuk membedakan perkara yang benar dan salah, sehingga memiliki kebebasan ruang dalam menentukan pilihan terbaik, dalam arti masih tetap dalam koridor moral yang diterapkan di masyarakat umum.⁴⁸

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, moderat adalah sikap yang mengandung adil, perwujudan dari rasa aman, persatuan, dan kekuatan. Agar dapat tercapai sikap tersebut perlulah memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap keyakinan agamanya masing-masing. Yusuf al-Qaradhawi memandang moderat mengangkat nilai-nilai sosial seperti musyawarah, keadilan, kebebasan, hak-hak manusia dan hak minoris.⁴⁹

Secara terminologi pada umumnya moderasi beragama menurut Yusuf al-

⁴⁸ Muhamad Nur, "Problem Terminologi Moderat dan Puritan dalam Pemikiran Khaled Aboual-Fadl", *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 11, No. 1 (Maret 2013), hlm. 27.

⁴⁹ Khaled Abou El Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan* (Jakarta: Serambi, 2016), hlm. 117-122.

Qardhawi dimaknai sebagai sikap nyata dalam mengambil jalan tengah diantara dua jalan yang saling bertentangan atau berlebihan sehingga daripada kedua hal yang dimaksudkan tadi tidak mendominasi paradigma seseorang.⁵⁰

Nurcholis Madjid memberikan kesimpulan dari gagasan tokoh sufi ternama Husin Mansur al-Hallaj dan Muhryi al-Din Ibn ‘Arabi, bahwa pemikir sufistik *wahdat al-adyan* menawarkan satu gagasan moderat yang humanis dan universal dalam konteks relasi agama-agama, di mana di dalamnya terkandung pesan moral yang terkait secara langsung dengan masalah harmoni kehidupan sosial keagamaan. Setiap agama pasti dalam ajarannya mengajak untuk hidup saling membantu satu sama lain dalam hubungan sosial dengan tanpa adanya membedakan agama maupun golongan. Menurut Nurcholis Madjid, moderisasi merupakan suatu proses perubahan, baik sikap dan mentalitas untuk menyesuaikan tuntunan hidup dengan tuntunan hidup sekarang guna terciptanya kebahagiaan hidup bagi masyarakat. Moderasi juga dapat diartikan sebagai suatu gerakan atau upaya yang mempunyai tujuan dalam menafsirkan kembali doktrin–doktrin tradisional serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan.⁵¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁰Suharto, dkk., *Moderasi Beragama: dari Indonesia Untuk Dunia*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara 2019).

⁵¹ Admin, “*Taqrib al-Madhahib-Qaradawi’s Declaration of Principles Regarding Sunni-Shi’i Ecumenism Published online*” diakses dari: http://www.qaradawi.net/site/topics/static.asp?cu_no=2&lng=0&templateid=11&temp_type=42. pada 2 Juli 2022.

Moderasi beragama sangat penting dalam sebuah negara yang homogen, seperti Indonesia yang kaya akan keberagaman sehingga sangat mudah sekali munculnya gesekan antar kelompok terlebih terhadap antar agama. Oleh itu, memberikan pemahaman bahwa nilai-nilai bersikap dalam konteks keberagaman menjadikan kita tidak egoisme, intoleran, diskriminatif dan sebagainya adalah sudah menjadi sebuah kemestian.⁵² Secara praktis, perwujudan sikap moderat atau mengambil jalan tengah dalam Islam dapat digolongkan menjadi empat wilayah pembahasan, yakni moderat dalam peihal problematika akidah, ibadah, perangai dan budi pekerti, dan permasalahan pembentukan syariat, moderasi akan selalu berdampingan dengan keseimbangan dan keadilan karena keduanya adalah prinsip dasar dari moderasi dalam beragama.⁵³

Zuhairi Misrawi, mendefenisikan moderasi beragama sebagai paham yang mengambil jalan tengah dalam beragama, yaitu paham yang tidak ekstrem kanan dan tidak pula ekstrem kiri,⁵⁴ atau cara beragama yang memilih jalan tengah (*wasathiyah*) sehingga seseorang tidak ekstrem dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya.⁵⁵ Jika menoleh kebelakang, asal mula konflik kemasyarakatan dapat bersumber dari Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵²Nur Kholis, "Moderasi Sufistik atas Pluralitas Agama", *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 01, No. 02 (Oktober 2017), hlm. 166-180. Sumarto dan Emmi Kholilah Harahap, "Mengembangkan Moderasi Pendidikan Islam Melalui Peran Pengelolaan Pondok Pesantren, RI, *Jurnal AYAH*, Vol. 4, No. 01 (Januari-Juni 2019), hlm. 21.

⁵³H. Iqmatunnisa dan al-Zafi, "Penerapan Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN menggunakan Konsep Problem Based Learn", *Jurnal JIPIS*, (2020), hlm. 29.

⁵⁴Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaiikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 13.

⁵⁵Zainuddin Muhammad dan In'am Esha, *Islam Moderat, (Konsepsi, Interpretasi, dan Aksi)*, (Malang: Uin Maliki Press, 2016), hlm. 63. Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2019), hlm. 2-3.



kiri (komunis) dan Islam kanan (Islamisme). Akan tetapi saat ini ancaman dis-harmoni seringkali muncul dari pengaruh globalisasi yang dapat disebut sebagai dua fundamentalisme yaitu pasar dan agama.⁵⁶

Dalam realita kehidupan, sosok manusia tidak lepas dari problematika yang bertentangan tersebut. Untuk itu, *Islam wasathiyah* menjunjung tinggi aspek ketuhanan (*rabaniyah*) dan aspek kemanusiaan (*insaniyah*), memadukan antara materialisme (*maddiyah*) dan spiritualisme (*ruhhiyah*), menggabungkan antara wahyu dan akal, *masalah ammah* dan *masalah individu*.⁵⁷ Sikap beragama yang menempatkan dirinya dalam posisi tengah dan seimbang merupakan pemahaman dari moderasi. Keseimbangan diperlukan agar tidak terjadi *collaps* di salah satu pihak antara pengalaman pada agama yang dianutnya serta penghormatan kepada keyakinan yang dianut orang lain. Islam datang sebagai mediator antara dua ideologi tersebut. Karena Islam menggabungkan dua hal ini yang menjadikan manusia sempurna. Yakni, ruh sebagai kebutuhan spritualnya, agar akhlak manusia selalu terjaga, dan jasmani sebagai kebutuhan fisiknya. Dengan menjaga keduanya, manusia akan hidup lebih kuat, berwibawa dan memiliki kreativitas dalam sebagai upaya melakukan perubahan. Kitab suci Al-Qur'an dalam banyak ayatnya mengisyaratkan tentang kebaikan perbuatan yang dilakukan dalam pertengahan, misalnya dalam surat al-Isra ayat 29 dan 110 disebutkan:

⁵⁶ Y. Latif, *Mata Air Keteladanan Pancasila Dalam Perbuatan*, (Jakarta: Mizan, 2014), hlm. 251.

⁵⁷ Al-Mu'tasim, *Berkaca..*, hlm. 212.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ
مُلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehernya dan janganlah kamu terlaku mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.”⁵⁸ (Q.S. al-Isra’: 29)

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ
وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾

“Serulah Allah atau serulah al-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al-Asmaa’ al-Husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahnya dan carilah jalan tengah di antara keduanya.”⁵⁹ (Q.S. al-Isra’: 110)

Rasulullah SAW., telah mengingatkan hambanya untuk menjauh dari segala perbuatan yang berpotensi menimbulkan sikap *ghuluw* (berlebih-lebihan atau melampaui batas) sekecil apapun. Diriwayatkan dalam sebuah hadis setelah selesai melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah Rasulullah SAW., meminta sahabat dan sepuhnya Ibnu Abbas ra., untuk mendapatkan beberapa kerikil untuk tujuan melempar. Ibnu Abbas kemudian memberikan kerikil-kerikil kecil kepada Nabi, dan saat itu beliau berkata untuk berhati-hati terhadap sikap *ghuluw*, hadis dimaksud selengkapnya sebagai berikut:

⁵⁸ Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur’an Kementerian Agama, *Al Qur’an*, hlm. 285.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 293.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ «الْفُطُّ لِي حَصَى» فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصِيَّاتٍ، هُنَّ حَصَى الْحَذْفِ، فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِي كَفِّهِ وَيَقُولُ «أَمْثَالَ هَؤُلَاءِ، فَارْمُوا» ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي أَيْكُمْ وَالْعُلُوُّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْعُلُوُّ فِي الدِّينِ»

“Bersumber dari Abdullah ibn Abbas, r.a. dia berkata: “Pada pagi hari, di jumaratul ‘aqabah, ketika itu Rasulullah Saw. berada di atas kendaraan, beliau berkata kepadaku: “Ambillah beberapa buah batu untukku” maka aku pun mengambil tujuh buah batu untuk beliau yang akan digunakan melontar jumroh. Kemudian beliau berkata: “Lemparlah dengan batu seperti ini!” Kemudian beliau melanjutkan “Wahai sekalian manusia, jauhilah sikap ghuluw (melampaui batas) dalam agama. Sesungguhnya perkara yang membinasakan umat sebelum kalian adalah sikap ghuluw meraka dalam agama.” (H.R. Ibnu Majah dan Ahmad).⁶⁰

Titik relevansi kisah dengan pembahasan penggunaan kerikil kecil untuk dilempar, adalah simbol perlawanan terhadap setan, seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim as., telah juga dilakukan oleh Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail as. Boleh jadi akan ada yang berpikiran, bahwa melempar dengan batu-batu yang besar akan lebih utama daripada kerikil kecil. Kisah ini menunjukkan, Rasulullah SAW. seakan ingin mengantisipasi sejak dini sikap berlebihan dalam beragama di kalangan umatnya. Selain itu, Yusuf al-Qaradawi memperingatkan bahaya tindakan *ghuluw* tidak hanya dapat menjauhkan seseorang dari sikap *wasathiyyah*, tetapi dapat juga menyebabkan tindakan negatif seperti; fanatisme berlebihan terhadap suatu pandangan, cenderung mempersulit diri sendiri dan orang lain, mudah bersangka buruk bagi orang lain dan mudah mengafirkan orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁰Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, (Semarang: Maktabah Toha Putra, 2012), Jilid IX, hlm. 262. Imam Ahmad, *Musnad.*, Jilid I, hlm. 347.

lain ketika terjadi perbedaan pandangan.⁶¹ Sikap moderat sesungguhnya menafikan manusia kepada sikap yang terlampau ekstrem dan fanatik dalam beragama sehingga moderasi beragama diibaratkan pemisah antara kutub konservatif dengan kutub liberal,⁶² antara kelompok ekstrem kiri dan kanan).⁶³ Makna demikian antara lain dapat dirujuk kepada QS. al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) sebagai umat pertengahan agar kalian bisa menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad SAW.) menjadi saksi atas (perbuatan) kalian”.⁶⁴ (Q.S Al Baqarah: 143)

Demikian juga dalam hadis riwayat Ahmad bersumber dari Abu Sa’id al- Khudriy ra., sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْوَسْطُ الْعَدْلُ "
{ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا }

“Bersumber dari Abu Sa’id al Khudri, r.a. dari Nabi Saw., beliau bersabda: “Tengah-tengah itu adalah adil. Kami jadikan kamu satu umat yang tengah-tengah (terbaik)”. (H.R. Ahmad).⁶⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶¹ Yusuf al-Qaradawi, *al-Sahwah al-Islamiyyah Bayna al-Jumud wa al-Tatarruf*, (Kairo: Daral-Syuruq, 2011), hlm. 25.

⁶² Wahyudi & Novita, Literasi Moderasi Beragama Sebagai Reaktualisasi Jihad Milenial Era4.0.” *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, (Vol. 1(1), 2021), hlm. 28.

⁶³ Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi, *Tafsir Wa Khawatir al-Imam Muhammad Mutawallial-Sha’rawi*, (Mesir: Dar al-Islam li Nashr wa al-Tawzi’, 2010), Vo. I, hlm. 1209.

⁶⁴ Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur’an Kementerian Agama, *Al Qur’an.*, hlm. 22.

⁶⁵ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad.*, hlm. 32.

Ibnu Jarir, Al Qurthubi, Ibnu Katsir dan Muhammad Syallabi, memandang bahwa umat Islam yang *wasathiyah* adalah umat Islam yang moderat. Karena, dalam beragama, mereka berada pada posisi tengah yang tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Cara beragama yang ekstrim kanan, misalnya, dapat dilihat dari ekspresi beragama kaum Nasrani yang menolak dunia dan menolak kodrat kemanusiaannya. Sedangkan ekstrim kiri, dapat dilihat dari ekspresi beragamanya kaum Yahudi yang menggantikan kitab-kitab Allah, membunuh para Nabi dan mendustakan Tuhan seraya kafir kepadaNya, akan tetapi umat Islam adalah umat pertengahan dan seimbang dalam agama, maka karena inilah Allah menyebut mereka dengan umat moderat.⁶⁶

Menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi, korelasi QS. al-Baqarah ayat 163 tersebut dengan sebelumnya, menjelaskan sisi moderat umat Islam, bahwa sebelum kedatangan Islam ada dua kelompok sayap kanan dan kiri. Pertama, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik yang selalu mengutamakan kepentingan tubuhnya, semuanya harus terukur dengan kepentingan fisik, menurut mereka segala bentuk tindakan yang tidak bermanfaat bagi tubuh dianggap salah. Tidak heran mereka selalu berusaha mengubah isi kitab Taurat karena tidak sesuai selera, mau menang sendiri, susah menerima pendapat, mencintai dunia dan memiliki kepribadian kikir. Kedua, kelompok yang terlalu sibuk dengan urusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁶ Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan Fiy Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Jilid II, hlm. 567, Abu Abdillah al-Qurhubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Quran*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Jilid X, hlm. 126, Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azhim*, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), Jilid I, hlm. 237.

spiritualnya. Mereka terlalu pasrah dengan tradisi nenek moyang mereka seperti Nasrani, al-Sabi'ah dan Wathniyyah termasuk di antara kelompok ini.⁶⁷

Terciptanya kerukunan dan perdamaian global diawali dengan sikap moderasi individu. Jatuhnya pilihan kepada moderasi merupakan salah satu upaya menolak tindakan-tindakan tidak manusiawi, karena moderat mengedepankan prinsip kedamaian. Melalui cara ini maka manusia satu dengan lainnya dapat memperlakukan sesamanya secara terhormat, menerima segala jenis perbedaan, serta mampu menciptakan harmoni damai dalam keberagaman.⁶⁸

Adapun ciri-ciri *wasathiyah* menurut M. Nur Rafiq dan M. Misbah adalah sebagai berikut:

- a. *Tawassuth* (bersikap tengah), merupakan sikap dan cara pandang yang tidak fanatik terhadap suatu hal, akan tetapi memposisikan diri di tengah diantara perbedaan dalam ajaran agama.
- b. *Tawazun* (seimbang), yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan cara yang seimbang, baik seimbang antara dunia dan akhirat, maupun bersikap tegas dalam menyikapi penyimpangan dan perbedaan,
- c. *I'tidâl* (lurus dan tegas), adalah memposisikan sesuatu sebagaimana mestinya dan menjalankan hak dan kewajiban dengan profesional. (4)

⁶⁷ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Kairo: Dar al-Salam, 2012), Jilid II, hlm. 7.

⁶⁸ Ali Muhammad al-Shallabiy, *al-Wasathiyah Fiy al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Mu'assasah Iqra' Linasyri Wa Tauzi Wa al-Tarjamah, 2017), hlm. 28-29.

Tasammuh (toleransi), adalah sikap menghargai dan menghormati keragaman dan perbedaan agama maupun aspek kehidupan yang lainnya,

- d. *Musawah* (egaliter), merupakan sikap non-diskriminatif terhadap yang lain karena adanya perbedaan adat, budaya, keyakinan maupun asal muasal seseorang,
- e. *Syura* (musyawarah), adalah cara menyelesaikan persoalan dengan prinsip mencari kesepakatan bersama tanpa mementingkan kepentingan salah satu golongan,
- f. *Ishlah* (reformasi), adalah sikap yang kuat untuk melakukan perubahan untuk kemajuan zaman dan memegang teguh nilai kemaslahatan bersama dan *al-muhafazhah ala al-qadimi al-shalih wa al- akhdzu bi al-jadidi al-ashlah* (mempertahankan tradisi lama yang masih relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan,
- g. *Aulawiyah* (mengutamakan prioritas), adalah keterampilan menganalisis hal yang lebih penting daripada kurang penting,
- h. *Tathawwur wa Ibtikar* adalah sikap terbuka dalam melaksanakan perubahan ke arah yang lebih baik selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik (dinamis dan inovatif).⁶⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa moderasi (*wasathiyah*) adalah kondisi terpuji yang melindungi seseorang dari kecenderungan menuju ke dua sikap ekstrem; sikap berlebihan (*ifrath*) dan ringkas/ simplel (*muqashshir*) yang mengurangi sesuatu yang dibatasi oleh

⁶⁹ M. Nur Rafiq dan M. Misbah, "Implementasi Program Moderasi Beragama yang Dicanangkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas di Lingkungan Sekolah," *Lectura: Jurnal Pendidikan*, (Vol 12, No 2, Agustus 2021), hlm. 233-234.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT. Sifat *wasathiyah* umat Muslim ini adalah hadiah istimewa dari Allah SWT. Momen mereka konsisten dalam menjalankan ajaran Allah SWT, maka saat itulah mereka menjadi orang-orang terbaik dan terpilih. Sifat ini telah menjadikan umat Muslim sebagai umat moderat dalam semua hal, agama atau sosial, di dunia.⁷⁰

Menurut Quraish Shihab karakter moderasi Islam digambarkan dengan sikap sedang, tidak cenderung dengan sikap berlebih-lebihkan (*ifrath*) atau sikap meremehkan (*tafrith*) dalam kaitannya dengan berbagai masalah agama dan duniawi. Tidak termasuk dalam kelompok moderat yang ekstrem dalam beragama. Karena moderasi Islam menggabungkan dua hak, yaitu hak ruh dan hak badan, tanpa mengabaikan satu sisi dengan yang lain. Begitu juga ketika melihat sesuatu, mereka berpikir secara objektif dan komprehensif dalam kaitannya dengan berbagai permasalahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu pluralitas agama.⁷¹ Dengan demikian, untuk mencapai moderasi beragama diperlukan kemampuan untuk bersikap objektif dan komprehensif dalam kaitannya dengan berbagai masalah yang ada, terutama jika mempertimbangkan masalah pluralitas agama. Maka ketepatan dalam menalar teks-teks keagamaan dalam wujud penafsiran sangat dibutuhkan agar melahirkan konsep beragama yang moderat, tidak ekstrem dan radikal.

⁷⁰ Afrizal Nur dan Mukhlis, "Konsep Wasathiyah Dalam al-Qur'an, (Studi Komparatif Antara *Tafsir al-Tahrir Wa al-Tanwir* dan *Aisar al-Tafsir*)," *Jurnal An-Nur*, (Vol. 4, No. 2 Tahun 2015), 206. Lihat juga Achmad Yusuf, "Moderasi Islam Dalam Dimensi Trilogi Islam (Akidah, Syariah, dan Tasawuf)," *Jurnal al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, (Volume III (2), 2018), hlm. 214- 215.

⁷¹ Khalil Nurul Islam, "Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif al-Qur'an Khalil Nurul Islam", *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, (Vol. 13 No.1, Juni 2020), hlm. 34-35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Moderasi Beragama di Indonesia

Dalam konteks pemikiran keislaman di Indonesia, konsep moderatisme Islam memiliki sekurang-kurangnya lima karakteristik berikut ini. Pertama, ideologi non-kekerasan dalam mendakwahkan Islam. Kedua, mengadopsi pola kehidupan modern beserta seluruh derivasinya, seperti sains dan teknologi, demokrasi, HAM dan sebagainya. Ketiga, penggunaan pemikiran rasional dalam mendekati dan memahami ajaran Islam. Keempat, menggunakan pendekatan kontekstual dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam. Kelima, penggunaan ijtihad dalam menetapkan hukum Islam (*istinbat*). Namun demikian, kelima karakteristik tersebut dapat diperluas menjadi beberapa karakteristik lagi seperti toleransi, harmoni dan kerjasama antar kelompok agama yang berbeda. Moderatisme ajaran Islam yang sesuai dengan misi *Rahmatan lil 'Alamin*, maka memang diperlukan sikap anti kekerasan dalam bersikap di kalangan masyarakat, memahami perbedaan yang mungkin terjadi, mengutamakan kontekstualisasi dalam memaknai ayat Ilahiyah, menggunakan *istinbath* untuk menerapkan hukum terkini serta menggunakan pendekatan sains dan teknologi untuk membenarkan dan mengatasi dinamika persoalan di masyarakat Indonesia. Selayaknya perbedaan sikap menjadi sebuah dinamisasi kehidupan sosial yang menjadi bagian dari masyarakat yang madani. Keberadaan Islam moderat cukup menjadi penjaga dan pengawal konsistensi Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah Saw. Untuk mengembalikan citra Islam

yang sebenarnya, maka diperlukan moderasi agar penganut lain dapat merasakan kebenaran ajaran Islam yang *Rahmatan lil 'Alamin*.⁷²

Dalam konteks Indonesia, menurut Mohamad Fahri dan Ahmad Zainuri dalam penelitian mereka, Islam moderat yang mengimplementasikan *Ummatan Wasathan* di Indonesia, terdapat pada dua golongan yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Keduanya mencerminkan ajaran *Ahlussunnah wa al-Jama'ah* yang mengakui toleransi serta kedamaian dalam berdakwah. Sikap moderasi NU pada dasarnya tidak terlepas dari akidah *Ahlusunnah wa al-Jama'ah* (Aswaja) yang dapat digolongkan paham moderat. Dalam Anggaran Dasar NU dikatakan, bahwa NU sebagai *Jam'iyah Diniyah Islamiyah* berakidah Islam menurut paham *Ahlussunnah wa al-Jama'ah* dengan mengakui mazhab empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Penjabaran secara terperinci, bahwa dalam bidang akidah, NU mengikuti paham *Ahlussunnah wa al-Jama'ah* yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan Imam Abu Mansyur Al-Maturidi. Dalam pemahaman fikih, mengikuti jalan pendekatan dari Mazhab Abu Hanifah Al-Nu'man, Imam Malik ibn Anas, Imam Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbali. Dalam bidang tasawuf, mengikuti antara lain Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Imam al-Ghazali, serta imam-imam yang lainnya.⁷³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷² Hilmy, M, Quo-Vadis "Islam Moderat Indonesia", *Jurnal Miqot*, Vol. 36, No. 2, 2012, hlm. 33

⁷³ Mohammad Fahri dan Ahmad Zainuri, "Moderasi Beragama di Indonesia", *Intizar*, Vol. 25, No. 2, 2019, hlm. 98

Sementara itu, pengertian, ruang lingkup dan indikator moderasi beragama di Indonesia, oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kemudian disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma'ruf Amin, ketika memberikan *keynote speech* pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berlangsung secara Luring dan Daring di Jakarta Tanggal 03 November 2020, menyatakan bahwa moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Moderasi beragama merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga, dan masyarakat. Moderasi beragama, yang dalam Islam disebut *wasathiyyah*, merupakan proses meyakini, memahami dan mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, yang akan menghasilkan cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi jalan tengah di antara dua hal, atau ekstremitas. Dua hal di sini adalah antara jasmani dan rohani, antara teks dan konteks, antara idealitas dan kenyataan, antara hak dan kewajiban, antara orientasi keagamaan dan orientasi kebangsaan, antara kepentingan individual dan kemaslahatan umat atau bangsa, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, cecara empiris, moderasi beragama dapat diukur dengan 4 (empat) indikator, sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Toleransi, adalah sikap dan perilaku seseorang yang menerima, menghargai keberadaan orang lain dan tidak mengganggu mereka, termasuk hak untuk berkeyakinan dan mengekspresikan keyakinan agama mereka, meskipun keyakinan mereka berbeda dengan keyakinan dirinya.
- b. Anti kekerasan, moderasi beragama tidak membenarkan tindak kekerasan, termasuk penggunaan cara-cara kekerasan atas nama agama untuk melakukan perubahan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik.
- c. Komitmen kebangsaan, terutama berbentuk penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai pilihan bentuk Negara Indonesia.
- d. Pemahaman dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal atau konteks Indonesia yang multikultural dan multi agama.⁷⁴

4. Toleransi Antar Umat Beragama

Toleransi berasal dari bahasa Latin “*tolerantia*” berarti : kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran, yang berarti sikap untuk memberikan sepenuhnya kepada orang lain agar bebas menyampaikan pendapat kendatipun pendapatnya belum tentu benar atau

⁷⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Penguatan Moderasi Beragama”, dalam *Bahan Sesi Konsep Moderasi Beragama Kemenag*, 2020, tidak diterbitkan, hlm. 9. Lihat juga Rusdi, “Moderasi Beragama Kunci Wujudkan Kerukunan Antar Umat Beragama,” diakses dari: <https://kemenag.go.id/read/moderasi-beragama-kunci-wujudkan-kerukunan-antar-umat-beragama- v3opk>, pada Tanggal 02 Juli 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda.⁷⁵ Dalam Islam, toleransi diistilahkan dengan kata *al-Samahah*, yang menurut Syaikh Salim bin Ied al-Hilali, diartikan sebagai : (1) Kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan, (2) Kelapangan dada karena kebersihan dan ketaqwaan, (3) kelemahan lembut karena kemudahan, (4) rendah hati dan mudah dalam menjalankan hubungan sosial tanpa penipuan dan kelalaian, dan (5) puncak tertinggi budi pekerti.⁷⁶

Menurut M. Nur Ghufron toleransi beragama adalah kesadaran seseorang untuk menghargai, menghormati, membiarkan, dan membolehkan pendirian, pandangan, keyakinan, kepercayaan, serta memberikan ruang bagi pelaksanaan kebiasaan, perilaku, dan praktik keagamaan orang lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri dalam rangka membangun kehidupan bersama dan hubungan sosial yang lebih baik.⁷⁷ Menurut Crasam toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau ketuhanan yang diyakininya. Seseorang harus diberikan kebebasan untuk meyakini dan memeluk agama (mempunyai akidah) yang dipilihnya masing-masing serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau diyakininya.⁷⁸ Menurut Kholidia, toleransi beragama merupakan sikap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁵ Moh. Yamin, Vivi Aulia, *Meretas Pendidikan Toleransi Pluralisme dan Multikulturalisme Keniscayaan Peradaban*, (Malang: Madani Media, 2017), hlm. 5.

⁷⁶ Andi Wiyani, Novan, *Konsep, Praktik dan Strategi Membumikan Pendidikan Karakter di SD* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 184

⁷⁷ M. Nur Ghufron, "Peran Kecerdasan Emosi Dalam Meningkatkan Toleransi Beragama" *Fikrah*, 1, Vol. 4, (2016), hlm. 144.

⁷⁸ Casram, "Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural", *Wawasan*, 1(Juli 2016), hlm. 188.

saling menghargai antar keyakinan/ agama yang berbeda. Menurut Nur Hidayat toleransi beragama adalah “menghormati dan berlapang dada terhadap pemeluk agama lain dengan tidak mencampuri urusan masing-masing.”⁷⁹

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa toleransi beragama adalah sikap menghormati, menghargai terhadap kepercayaan atau agama yang berbeda dan tidak mencampuri urusan masing-masing dalam rangka membangun kehidupan bersama serta hubungan sosial yang lebih baik. Toleransi beragama tidak berarti bahwa seseorang yang telah mempunyai keyakinan kemudian berpindah atau merubah keyakinannya untuk mengikuti dan berbaur dengan keyakinan atau peribadatan agama-agama lainnya (sinkretisme), tidak pula dimaksudkan untuk mengakui kebenaran semua agama dan kepercayaan; melainkan bahwa ia tetap pada suatu keyakinan yang diyakini kebenarannya, serta memandang benar keyakinan orang lain, sehingga dalam dirinya terdapat kebenaran yang diyakininya sendiri menurut suara hatinya sendiri yang tidak diperoleh atas dasar paksaan orang lain atau diperoleh dari pemberian orang lain.⁸⁰ Ada dua tipe toleransi beragama: *pertama*, toleransi beragama pasif, yakni sikap menerima perbedaaan sebagai sesuatu yang bersifat faktual. *Kedua*, toleransi beragama aktif, yakni toleransi yang melibatkan diri dengan yang lain di tengah perbedaan dan keragaman. Toleransi aktif

⁷⁹ Kholidia Efining Mutiara, “Menanamkan Toleransi Multi Agama Sebagai Payung AntiRadikalisme (Studi Kasus Komunitas Lintas Agama dan Kepercayaan di Pantura Tali Akrab)”, *Fikrah*, 2, (2016), hlm. 296

⁸⁰ Muhammad, *Implementasi Paradigma Fiqih Sosial KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz Dalam Pembangunan dan Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: UIN SGD, 2022), hlm. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



merupakan ajaran semua agama. Hakekat toleransi adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai di antara keragaman.⁸¹

Dalam Islam telah digariskan dua pola dasar hubungan yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya, yaitu: hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal. Yang pertama adalah hubungan pribadi dengan Khaliknya, yang direalisasikan dalam bentuk ibadah sebagaimana yang telah digariskan oleh setiap agama. Hubungan yang dilaksanakan secara individual, tetapi lebih diutamakan secara kolektif atau berjamaah (salat dalam Islam). Pada hubungan ini berlaku toleransi agama yang hanya sebatas dalam lingkungan atau internal suatu agama saja. Hubungan yang kedua adalah hubungan antara manusia dengan sesamanya. Pada hubungan ini tidak terbatas pada lingkungan suatu agama saja, tetapi juga berlaku kepada semua orang yang tidak seagama, dalam bentuk kerjasama dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum. Dalam hal seperti inilah berlaku toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama.⁸²

Dengan merujuk kepada sumber pokok ajarannya, yaitu al-Qur'an dan Hadis, maka konsep toleransi (*al-samahah*) dalam Islam dimulai dengan larangan melakukan pemaksaan terhadap orang lain agar memeluk Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 256 sebagai berikut :

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 197.

⁸² *Ibid.*, hlm. 193.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁸³ (QS. al- Baqarah : 256).

Sebab turun ayat tersebut sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir yang bersumber dari sahabat Ibnu ‘Abbas adalah seorang laki-laki Anshar dari Bani Salim bin ‘Auf yang dikenal dengan nama Husain mempunyai dua anak laki-laki yang beragama Nasrani. Sedangkan ia sendiri beragama Islam. Husain menanyakan kepada Nabi SAW., “Apakah saya harus memaksa keduanya?” (Untuk masuk Islam), kemudian turunlah ayat tersebut di atas.⁸⁴ Penyebab turunnya ayat di atas, oleh Abu Dawud al-Sijistani dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata: “Dulu ada seorang wanita yang setiap kali melahirkan, anaknya selalu mati. Lalu dia bernazar jika anaknya hidup, maka dia akan menjadikan anaknya seorang Yahudi. Ketika Bani Nadhir diusir dari Madinah, di antara mereka terdapat anak-anak orang Anshar. Mereka pun berkata: “Kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita.” Maka turunlah

⁸³ Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur’an Kementerian Agama, *Al Qur’an.*, hlm. 42.

⁸⁴ Syaikh Ali al-Shabuni, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, (Kairo : Maktabah Dar al-Salam, tt), Jilid I, hlm. 232.

firman Allah QS. al-Baqarah ayat 256: *laa ikraha fi al diin* (tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam).⁸⁵ Ayat yang senada juga terdapat firman Allah SWT., dalam QS. Yunus ayat 99- 100, yaitu sebagai berikut:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ
الْأَنَسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٠﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ
تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَتَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

“Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dan tidak seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mengerti (mempergunakan akalunya).”⁸⁶ (QS. Yunus : 99-100).

Ayat di atas secara tegas mengisyaratkan bahwa manusia diberikan kebebasan beriman atau tidak beriman. Kebebasan tersebut bukanlah bersumber dari kekuatan manusia melainkan anugerah Allah, karena jika Allah Tuhan Pemelihara dan Pembimbingmu (dalam ayat di atas diisyaratkan dengan kata *Rabb*), menghendaki tentulah beriman semua manusia yang berada di muka bumi seluruhnya. Ini dapat dilakukan-Nya antara lain dengan mencabut kemampuan manusia memilih dan menghiasi jiwa mereka hanya dengan potensi positif saja, tanpa nafsu dan dorongan negatif seperti halnya malaikat. Tetapi hal itu tidak dilakukan-Nya, karena tujuan utama manusia diciptakan dengan diberi kebebasan adalah untuk

⁸⁵ Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), Jilid VI, hlm. 22.

⁸⁶ Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an Kementerian Agama, *Al Qur'an.*, hlm. 220.

menguji. Allah menganugerahkan manusia potensi akal agar mereka menggunakannya untuk memilih.⁸⁷

5. Kerukunan Antar Umat Beragama

Kata “kerukunan” secara bahasa berasal dari kata rukun, yang mendapat imbuhan kata depan ke- dan akhiran -an. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* terdapat dua kata rukun dengan arti yang berbeda, yaitu:

- a. Kata rukun yang bersifat nomina memiliki arti: (1) sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, contoh: tidak sah shalat yang tidak cukup syarat dan rukunya., (2) Asas, bermakna: dasar, sendi; semuanya terlaksana dengan baik, tidak menyimpang dari rukunnya; rukun Islam: tiang utama dalam agama Islam, mengikrarkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, berzakat, berpuasa, dan mengerjakan ibadah haji jika mampu; rukun iman: dasar keyakinan dalam agama Islam, yaitu percaya kepada Allah, kepada malaikat-Nya, kepada kitab-Nya, kepada para nabi dan Rasul-Nya, kepada hari kiamat, dan kepada untuk baik dan buruk yang datang dari Allah.
- b. Kata rukun menunjukkan kata sifat, yang bermakna: (1) baik dan damai, tidak bertengkar (tentang pertalian persahabatan dan lain sebagainya), kita hendaknya hidup rukun dalam bertetangga, (2) bersatu hati, bersepakat: penduduk kampung itu rukun sekali, merukunkan: (1) menjadikan rukun; mendamaikan; siapakah yang dapat merukunkan kakak beradik yang sedang berselisih itu, (2)

⁸⁷*Ibid*, hlm. 18.

menjadikan bersatu hati; pemerintah berusaha merukunkan suku-suku yang sedang bertikai itu, kerukunan: (1) perihal hidup rukun; (2) rasa rukun; kesepakatan; kerukunan hidup beragama.⁸⁸

Kerukunan dalam bahasa Inggris bersepadan dengan kata *concord* yang berarti harmonis. Atas dasar itu, kerukunan bermakna kondisi sosial yang menandakan keselarasan, kecocokan, atau ketidak berselisihan (harmony, *concordance*). Apabila ditelisik dalam literatur kajian ilmu sosial, kerukunan diartikan dengan istilah integrasi sinonimitas dari kata disintegrasi yang berarti *thecreation and maintenanceof diversified patterns of interactions among outnomous units* (satu kondisi, proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam di antara unit-unit/ unsur/sub sistem yang otonom). Wujud kulminasi dari kerukunan tersebut tidak lain mencerminkan hubungan timbal balik yang menyaratkan adanya sikap kesalingan dalam hal; menerima, mempercayai, menghormati, menghargai dan memaknai arti kebersamaan.⁸⁹ Franz Magnis Suseno menegaskan dalam buku *Etika Jawa Sebuah Analisis Falsafi tentang Kebijakanhidup jawa mengemukakan kerukunan berasal dari kata rukun yang diartikan berada dalam keadaan selaras, tenang dan tentram, tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam maksud saling membantu.⁹⁰*

⁸⁸ Tim Penyusun Diknas RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Diknas RI, 2010), hlm. 145. Weinata Sairin, *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa: Butir-butir Pemikiran*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2016), hlm. 57.

⁸⁹ Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama*, (Jakarta: Puslitbang, 2015), hlm. 7-8.

⁹⁰ Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisis Falsafi Tentang Kebijakanhidup Jawa*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2011), hlm. 39.

Dengan demikian dapat dipahami kerukunan merupakan wujud penerimaan dan kesadaran penuh atas adanya perbedaan dalam realitas kehidupan sekaligus berupaya mengatasi perbedaan tersebut melalui kerjasama, saling tolong menolong dan berupaya menghilangkan tanda-tanda yang membuat timbulnya ketegangan dalam kehidupan sosial masyarakat, hingga akhirnya mencapai keharmonisan, kedamaian hidup dan ketenangan hati dalam wujud hidup yang berdampingan.

Kata ‘umat beragama’ berasal dari dua suku kata, yakni ‘umat’ dan ‘beragama’. ‘Umat’ adalah para penganut suatu agama atau nabi. ‘Beragama’ artinya memeluk (menjalankan) agama. Yang dimaksud dengan agama adalah kepercayaan kepada Tuhan, acara berbakti kepada Tuhan, beragama, memeluk agama.⁹¹ Pengertian ini menegaskan bahwa setiap orang yang telah memeluk dan menganut suatu agama ataupun kepercayaan tertentu telah diyakininya, maka ia memiliki kewajiban untuk menjalankan semua doktrin dan amalan yang menjadi pedoman dalam keberlangsungan hidupnya tanpa adanya paksaan dan saling memaksa di antara umat yang satu dengan yang lainnya.

Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan, dalam mengamalkan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹¹ Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*, (Jakarta: Kemenag RI, 2016), hlm. 9.

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹²

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kerukunan antar umat beragama merupakan bentuk hubungan yang harmonis dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat yang saling menguatkan dan saling diikat melalui adanya sikap pengendalian dalam hidup, yang meliputi; saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, saling bekerjasama dalam internal pemeluk agama, antar berbagai golongan agama dan umat beragama dengan pemerintah yang sama-sama memiliki tanggung jawab membangun bangsa dan negara, serta saling tenggang rasa dan toleransi dengan tidak memaksakan suatu doktrin agama kepada orang lain. Atas dasar azas itu pula, maka kerukunan antar umat beragama dapat dipahami sebagai perihal hidup rukun, yakni hidup dalam kondisi yang baik dan damai, tidak bertengkar; bersatu hati dan bersepekatan antar umat yang beragam agamanya; atau secara formal, konsep kerukunan umat beragama mencakup tiga kerukunan, yakni kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar umat yang beragam (berbeda-beda) agama dan kerukunan antar (pemuka) umat beragama dengan pemerintah. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2006 Tentang Kerukunan Umat Beragama secara eksplisit hendak menegaskan bahwa konsep kerukunan antar umat beragama dalam pandangan pemerintah selalu terejawantahkan dalam trilogi kerukunan, yakni:

⁹² *Ibid.*, hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Kerukunan Intern masing-masing umat dalam suatu agama. Kerukunan yang dimaksud dalam kategori ini ialah kerukunan yang terjadi dalam aliran-aliran, sekte atau paham madzhab yang ada dalam suatu komunitas atau umat agama. Seperti halnya dalam Islam; terdapat Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Persis dan lain sebagainya.
- b. Kerukunan di antara umat (komunitas) agama berbeda-beda. Kerukunan dalam konteks ini ialah kerukunan (bersatunya) di antara pemeluk agama yang berbeda, yakni kerukunan yang terjalin antara pemeluk agama Islam dengan Kristen Protestan, Hindu, Budha, Kong Hu Cu dan aliran-aliran kepercayaan yang ada di Indonesia.
- c. Kerukunan antar umat (komunitas) agama dengan pemerintah. Sementara dalam makna kerukunan yang terakhir ini, lebih cenderung pada adanya upaya yang bersifat massif dilakukan untuk menyelaraskan dan membentuk keserasian di antara pemeluk agama atau pejabat agama dengan para pejabat pemerintah melalui saling menghormati dan menghargai tugas masing-masing dalam mewujudkan dan mengkonstruks masyarakat bangsa Indonesia yang beragama.⁹³

Trilogi kerukunan ini berusaha memberi pemahaman dan membangun kesadaran seksama bahwa pluralitas seharusnya disikapi dengan penuh kedewasaan dan kebijaksanaan. Sebab bagaimana pun realitas tersebut tidak dapat dinapikan sama sekali, justru di lain pihak,

⁹³Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indoensia, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indeonesia*, (Jakarta: Kemenag RI, 2010), hlm. 9-10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



potensi pluralitas agama mampu menjadi sisi positif dalam mengkonstruks dimensi kesatuan dan tali persaudaraan dalam wadah *Bhineka Tunggal Ika*, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Ali Syariati berpandangan, bahwa untuk membangun suatu kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, atau tata kehidupan sosial yang ideal, terlebih dahulu kita harus mengetahui prinsip-prinsip hubungan manusia yang ideal, kemudian menerapkan prinsip-prinsip itu untuk membuka peluang terwujud nyata kehidupan sosial yang ideal tersebut. Dalam hal ini ada dua faktor penentu yaitu: Hukum dan Manusia.⁹⁴

Dalam konteks membangun kerukunan, Syahrin menegaskan bahwa agama merupakan aspek khusus yang menempati posisi yang sangat otoritatif dalam menentukan sebgiaan besar aspek kehidupan manusia. Lebih lanjut, agama dipandang oleh para penganutnya sebagai budaya yang melampaui buatan manusia, meskipun di satu pihak bisa jadi agama yang dimaksud tersebut barangkali hanya agama budaya (agama *ardhi*). Agama punya kelebihan daripada budaya manusia yang biasa seperti politik, ekonomi, ilmu dan teknologi serta seni, karena agama dipandang mempunyai kebenaran (hukum) yang jauh lebih sempurna daripada karya budaya terhadap agama budaya. Kebenaran tersebut terkandung dalam mitos yang bersifat supernatural sedangkan terhadap agama Samawi (agama wahyu) kebenarannya terkandung dalam kitab suci yang disampaikan oleh para rasul dengan ucapan dan perbuatannya.⁹⁵

⁹⁴ Ali Syariati, *Sosiologi Islam*, (Bandung: Mizan,1991), hlm. 48-49. Ali Imran Syarif, *Kerukunan Hidup Beragama dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Bumi Pustaka, 2013), hlm. 96.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ngainun Naim mengemukakan langkah strategis untuk membangun kerukunan umat beragama, yaitu dengan cara memaksimalkan lima unsur yang ada dalam masyarakat sosial tersebut, yang meliputi; peran pemerintah, komunikasi intensif, meningkatkan sumber daya manusia umat beragama, peran tokoh agama dan menggali watak toleran dalam doktrin (essensiagama).⁹⁶

Ada lima kualitas kerukunan umat beragama yang perlu dikembangkan, yakni; nilai religiusitas, keharmonisan, kedinamisan, kreativitas dan produktivitas, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus merepresentasikan sikap religius umatnya. Kerukunan yang terbangun atas dasar kehendaknya merupakan bentuk dan suasana hubungan yang tulus, yang didasarkan pada tatanan motif-motif suci dalam rangka pengabdian kepada Tuhan. Oleh karena itu, kerukunan benar-benar dilandaskan pada nilai kesucian, kebenaran, dan kebaikan dalam rangka mencapai keselamatan dan kesejahteraan umat.
- b. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus mencerminkan pola interaksi antara sesama umat beragama yang harmonis, yakni hubungan yang serasi, “senada dan seirama”, tenggang rasa, saling menghormati, saling mengasihi, saling menyanyangi, saling peduli yang didasarkan pada nilai persahabatan, kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa sepenanggungan.

⁹⁶ Ngainun Naim, *Islam dan Pluralisme Agama Dinamika Perebutan Makna*, (Yogyakarta:Aura Pustaka, 2014), hlm. 21-235.

- c. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diarahkan pada pengembangan nilai-nilai dinamik yang direpresentasikan dengan suasana yang interaktif, bergerak, bersemangat, dan gairah dalam mengembalikan nilai kepedulian, kearifan, dan kebajikan bersama.
- d. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diorientasikan pada pengembangan suasana kreatif, suasana yang mengembangkan gagasan, upaya, dan kreativitas bersama dalam berbagai sektor untuk kemajuan bersama yang bermakna.
- e. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diarahkan pula pada pengembangan nilai produktivitas umat, untuk itu kerukunan ditekankan pada pembentukan suasana hubungan yang mengembangkan nilai-nilai sosial praktis dalam upaya mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan, seperti mengembangkan amal kebajikan, bakti sosial, badan usaha, dan berbagai kerjasama sosial ekonomi yang mensejahterakan umat.⁹⁷

Hamzah menegaskan setidaknya terdapat beberapa sikap dan tindakan yang harus menjadi pedoman untuk menjalin kerukunan antar umat beragama dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, di antaranya :

- a. Saling menghormati. Setiap umat beragama harus atau bahkan wajib memupuk, melestarikan dan meningkatkan keyakinannya. Dengan mempertebal keyakinan maka setiap umat beragama akan lebih

⁹⁷Rudi Lubis, *Cetak.*, hlm. 12-13.

saling menghormati sehingga perasaan takut dan curiga semakin hari bersama dengan meningkatkan takwa, perasaan curiga dapat dihilangkan. Rasa saling menghormati juga termasuk menanamkan rasa simpati atas kemajuan- kemajuan yang dicapai oleh kelompok lain, sehingga mampu menggugah optimis dengan persaingan yang sehat. Diusahakan untuk tidak mencari kelemahan-kelemahan agama lain, apalagi kelemahan tersebut dibesar- besarkan.

- b. Kebebasan Beragama. Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk menganut agama yang diyakini serta situasi dan kondisi memberikan kesempatan yang sama terhadap semua agama. Dalam menjabarkan kebebasan perlu adanya pertimbangan sosiologis dalam arti bahwa kenyataan proses sosialisasi berdasarkan wilayah, keturunan dan pendidikan juga berpengaruh terhadap agama yang dianut seseorang.
- c. Menerima orang lain apa adanya. Setiap umat beragama harus mampu menerima seseorang apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kemudian, melihat umat yang beragama lain tidak dengan persepsi agama yang dianut. Seorang beragama Kristen menerima kehadiran orang Islam apa adanya begitu pula sebaliknya. Jika menerima orang Islam dengan persepsi orang Kristen maka jadinya tidak kerukunan tapi justru mempertajam konflik.
- d. Berfikir positif. Dalam pergaulan antar umat beragama harus dikembangkan berbaik sangka. Jika orang berburuk sangka maka akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menemui kesulitan dan kaku dalam pergaulan apalagi jika bergaul dengan orang yang beragama. Dasar berbaik sangka adalah saling tidak percaya. Kesulitan yang besar dalam dialog adalah saling tidak percaya. Selama masih ada saling tidak percaya maka dialog sulit dilaksanakan. Jika agama yang satu masih menaruh prasangka terhadap agama lain maka usaha kearah kerukunan masih belum memungkinkan. Untuk memulai usaha kerukunan harus dicari di dalam agama masing-masing tentang adanya prinsip-prinsip kerukunan.⁹⁸

B. Keluarga dan Masyarakat Muslim, Pluralisme Agama, Konflik dan Resolusi Konflik

1. Keluarga dan Masyarakat Muslim

Keluarga dalam arti yang luas adalah meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah dan atau keturunan, sedangkan keluarga dalam arti sempit adalah keluarga yang hanya meliputi orang tua dan anak-anaknya. Brown berpendapat bahwa hakikat keluarga itu adalah orang tua dan anak-anaknya.⁹⁹ Boll berpendapat bahwa keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak-anaknya termasuk keluarga kandung (*biologis*) yang hubungannya bersifat tetap (*family of procreation*), juga keluarga merupakan tempat berlindung, bertanya, mengarahkan diri bagi anggotanya (*family of orientation*) yang sifat hubungannya bisa berubah

⁹⁸ Hamzah Tualeka, *Sosiologi Agama*, (Surabaya: IAINSA Press, 2011), hlm. 156-161.

⁹⁹ A. Subino, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.20.

dari waktu ke waktu.¹⁰⁰ Menurut Maclver, keluarga itu harus memiliki ciri-ciri khas seperti; adanya hubungan berpasangan antara kedua jenis kelamin, adanya perkawinan yang mengokohkan hubungan, pengakuan terhadap keturunan, kehidupan ekonomi bersama, dan kehidupan berumah tangga.¹⁰¹

Dalam Islam, keluarga dikenal dengan istilah *usrah*, *nasl*, *'ali*, dan *nasb*, baik diperoleh melalui keturunan (anak cucu), perkawinan (Suami istri), persusuan dan pemerdekaan. Sebuah keluarga dapat diperoleh melalui keturunan, misalkan; anak atau cucu. Keluarga bisa pula terbentuk karena perkawinan (suami, istri), dan keluarga bisa pula terbentuk karena hubungan persusuan, dan bahkan keluarga juga dapat diperoleh melalui pemerdekaan. Inti dari keluarga adalah ayah, ibu dan anak.¹⁰²

Masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu *musyarak*, yang memiliki arti sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau terbuka. Masyarakat terdiri atas individu-individu yang saling berinteraksi dan saling tergantung satu sama lain atau disebut *zoon polticon*. Masyarakat yang berarti pergaulan hidup manusia sehimpun orang yang hidup bersama dalam sesuatu tempat dengan ikatan aturan tertentu, juga berarti orang, khalayak ramai." Masyarakat itu sendiri adalah kelompok manusia yang anggotanya satu sama lain berhubungan erat dan memiliki hubungan timbal balik.¹⁰³

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 21.

¹⁰² Abdul Mujib, dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 226.

¹⁰³ WJS. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2010), hlm. 86.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasan Sadily merumuskan pengertian masyarakat sebagai “Kesatuan yang selalu berubah, yang hidup karena proses masyarakat yang menyebabkan terjadi proses perubahan itu.”¹⁰⁴ Sedangkan menurut Plato “masyarakat merupakan refleksi dari manusia perorangan.” Suatu masyarakat akan mengalami keguncangan sebagaimana halnya manusia perorangan yang terganggu keseimbangan jiwanya yang terdiri dari tiga unsur yaitu nafsu, semangat dan intelegensia.¹⁰⁵

Masyarakat merupakan lapangan pergaulan antara sesama manusia. pada kenyataannya masyarakat juga dinilai ikut memberi pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan dan perilaku manusia yang menjadi anggota masyarakat tersebut. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemikiran tentang masyarakat mengacu pada penilaian bahwa: (1) masyarakat merupakan kumpulan individu yang terikat oleh kesatuan dari berbagai aspek seperti latar belakang budaya, agama, tradisi kawasan lingkungan dan lain-lain, (2) masyarakat terbentuk dalam keragaman adalah sebagai ketentuan dari Allah, agar dalam kehidupan terjadi dinamika kehidupan sosial, dalam interaksi antar sesama manusia yang menjadi warganya, (3) setiap masyarakat memiliki identitas sendiri yang secara prinsip berbeda satu sama lain, dan (4) masyarakat merupakan lingkungan yang dapat memberi pengaruh pada pengembangan potensi individu.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Hasan Sadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 30

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). 29

¹⁰⁶ Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 86-87.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pengertian masyarakat adalah sekelompok atau sekumpulan manusia yang terdiri di dalamnya terikat dalam satu kesatuan aturan tertentu dan menjadi identitas mereka, yang mencakup: keluarga, suku, etnis, adat istiadat dan agama. Dan yang dimaksud dengan masyarakat Muslim adalah sekelompok atau sekumpulan manusia yang terdiri di dalamnya terikat dalam satu kesatuan aturan agama Islam dan menjadi identitas mereka. Suatu kajian yang merupakan masalah sosial belum tentu mendapat perhatian yang sepenuhnya dari masyarakat. Sebaliknya, suatu kejadian yang mendapat sorotan masyarakat, yang belum tentu merupakan masalah sosial. Angka tinggi pelanggaran lalu lintas, mungkin tidak terlalu diperhatikan masyarakat. Akan tetapi, suatu kecelakaan kereta api yang meminta korban banyak lebih mendapat sorotan masyarakat. Suatu problem yang merupakan manifestasi sosial problem adalah kepincangan-kepincangan yang menuntut keyakinan masyarakat dapat diperbaiki, dibatasi atau bahkan dihilangkan.¹⁰⁷

2. Pluralisme (Multi Agama)

Pluralisme agama, berasal dari dua kata, yaitu "pluralisme" dan "agama". Dalam bahasa Arab diterjemahkan "*al-ta'addudiyah al-diniyyah*" dan dalam bahasa Inggris "*religious pluralism*". Oleh karena istilah pluralisme agama ini berasal dari bahasa Inggris, maka untuk

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi*, hlm. 59-61.

mendefinisikannya secara akurat harus merujuk kepada kamus bahasa tersebut. Pluralism berarti ”jama” atau lebih dari satu.¹⁰⁸

Alwi Shihab, dalam *Islam Inklusif*, menjelaskan bahwa umat beragama dihadapkan kepada serangkaian tantangan baru yang tidak terlalu berbeda dengan apa yang pernah dialami sebelumnya. Pluralisme agama, konflik intern atau antar agama adalah fenomena nyata. Menurutnya, pengertian pluralisme dapat disimpulkan menjadi empat yaitu:

- a. Pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun, yang dimaksud pluralisme adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut, (2) Pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. Dalam hal ini, kosmopolitanisme menunjuk suatu realitas di mana aneka ragam ras dan bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi. Maksudnya walaupun suatu ras dan bangsa tersebut hidup berdampingan tetapi tidak ada interaksi sosial, (3) Konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. Paham relativisme menganggap “semua agama adalah sama”, dan (4) Pluralisme agama bukanlah sinkretisme, yakni menciptakan suatu agama baru dengan memadukan unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama tersebut.¹⁰⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁸ Anis Malik Thoah, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*, (Jakarta: Perspektif GIP, 2017), hlm. 11.

¹⁰⁹ Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 39.

Syamsul Ma'arif, mendefinisikan pluralisme adalah suatu sikap saling mengerti, memahami, dan menghormati adanya perbedaan-perbedaan demi tercapainya kerukunan antar umat beragama. Dan dalam berinteraksi dengan aneka ragam agama tersebut, umat beragama diharapkan masih memiliki komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing.¹¹⁰

Pluralism agama menurut Nurcholis Madjid, dapat dipahami melalui tiga sikap agama yaitu :

- 1) Sikap eksklusif dalam melihat agama lain sikap ini memandang agama-agama lain adalah jalan yang salah, yang menyesatkan umat, (2) sikap inklusif. sikap ini memandang agama-agama lain adalah bentuk implisit agama kita, (3) sikap pluralis sikap ini bisa terekspresikan dalam macam-macam rumusan, misalnya “agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai kebenaran yang sama”, “agama-agama lain berbicara secara berbeda, tetapi merupakan kebenaran yang sama sah”, atau “setiap agama mengekspresikan bagian penting bagi sebuah kebenaran.”¹¹¹

Sebagai Negara yang memiliki karakteristik perbedaan, Indonesia dihadapkan oleh permasalahan yang sangat kompleks. Kondisi yang penduduk yang heterogen tidak cukup dijadikan fondasi dasar bagi bangunan demokrasi di Indonesia. Karena kesadaran

¹¹⁰ Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2015), hlm. 17.

¹¹¹ Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta: Paramadina, 2011), hlm. 56.

pluralisme agama dalam diri seseorang tidak tumbuh secara otomatis, melainkan membutuhkan stimulan, latihan dan pengalaman kongkrit. Menurut Tarmizi Taher, sejarah Indonesia menggambarkan riwayat toleransi beragama. Tidak ada konflik ketika Muslim pergi ke Masjid pada hari-hari Jum'at dan orang Kristen pergi ke Gereja pada hari-hari Minggu. Hal yang sama juga terjadi ketika orang Hindu dan Budha pergi ke Candi dan Vihara mereka. Segala sesuatu berjalan dengan damai sejauh mengenai pelaksanaan ibadah. Misalnya, di Ambon, Maluku, umat Islam dan Kristen saling membantu dalam membangun desa dan bahkan membangun atau merenovasi masjid-masjid dan gereja-gereja, dan di sejumlah kota-kota besar Indonesia, gereja dan masjid berdiri berdampingan.¹¹²

3. Konflik dan Resolusi Konflik

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan.¹¹³ Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional. Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau

¹¹² Tarmizi Taher, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama*, (Jakarta: Grafindo,2012), hlm. 57-60.

¹¹³ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 345.

dieliminir saingannya.¹¹⁴ Konflik artinya percekocan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan.¹¹⁵

Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.¹¹⁶ Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.¹¹⁷ Menurut Robert Lawang, konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya di mana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.¹¹⁸

Resolusi konflik yang dalam bahasa Inggris adalah *conflict resolution* memiliki makna yang berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi menurut Levine dalam *Webster Dictionary* dikutip Paul Adryani Moento, adalah: (1) tindakan mengurai suatu permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan

¹¹⁴ Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 156.

¹¹⁵ WJS. Poerwadarminta, *Kamus.*, hlm. 588.

¹¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi.*, hlm. 99.

¹¹⁷ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 68.

¹¹⁸ Robert Lawang, *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 53.

permasalahan.¹¹⁹ Weitzman & Weitzman dalam Morton & Coleman, mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*).¹²⁰ Fisher et al menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab- sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru.¹²¹

C. Interaksi Sosial

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Interaksi Sosial

Secara etimologi, interaksi terdiri dari dua kata, yakni *action* (aksi) dan *inter* (antara), jadi interaksi adalah tindakan yang dilakukan diantara dua atau lebih orang. Interaksi dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antar individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, maupun antara kelompok dengan individu.¹²² Secara harfiah interaksi berarti tindakan (*action*) yang berbalasan antara individu atau antara kelompok. Secara sederhana, interaksi sosial yaitu hubungan timbul balik yang dinamis antara individu dan individu. Antara individu dan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan kelompok.¹²³

¹¹⁹ Paul Adryani Moento, "Politik Keamanan Dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Papua," *Noken* Vol. 6 (No. 1 2020), hlm. 36-48.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Nursila, *Interaksi Sosial Masyarakat Dalam al-Qur'an*, (Palopo: IAIN Palopo, 2019), hlm. 17-20

¹²³ Trisna Andayani, Dkk, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 94

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial, di mana manusia telah membutuhkan individu satu dengan individu yang lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia dituntut untuk selalu berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dari interaksi sosial tersebut, maka akan mengandung pengertian bahwa dalam suatu interaksi individu akan menyadari tentang kehadirannya di samping kehadiran individu lain, sehingga akan tercipta sebuah masyarakat yang tentram, damai dan menciptakan sebuah kerukunan dalam bermasyarakat. Interaksi itu penting, karena setiap masyarakat merupakan satu kesatuan dari individu yang satu dengan individu yang lain berada dalam hubungan berinteraksi yang berpola mantap. Interaksi itu terjadi apabila seorang individu dalam suatu masyarakat berbuat sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu respon atau reaksi dari individu-individu lain.

Manusia lahir sebagai makhluk sosial, kenyataan tersebut menyebabkan manusia tidak akan hidup normal tanpa kehadiran manusia yang lain, hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan antar manusia yang sifat dari hubungan tersebut adalah dinamis, artinya hubungan itu tidak statis, selalu mengalami dinamika. Kemungkinan yang muncul ketika satu manusia berhubungan dengan manusia lainnya, di antaranya:

- a. hubungan antara individu yang satu dengan yang lain, (2) individu dan kelompok, dan (3) kelompok dan kelompok. Interaksi dapat diartikan hal yang saling melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi antar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan. (4) interaksi atau hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antar manusia yang berlangsung sepanjang hidupnya di dalam masyarakat.¹²⁴

2. Syarat-syarat Terjadinya Interaksi Sosial

Dengan mengetahui pengertian interaksi sosial di atas, maka perlu diketahui syarat-syarat yang bisa menimbulkan terjadinya proses interaksi sosial, di mana dalam suatu proses interaksi sosial, harus mempunyai hubungan individu dengan individu lainnya, maupun individu dengan kelompok lainnya. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Adanya kontak sosial. Kata kontak berasal dari bahasa Latin *con* atau *cum* (yang berarti sama-sama) dan *tango* (yang berarti menyentuh), jadi arti secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Kontak bisa terjadi apabila terjadi hubungan badaniah namun di era moderen ini perkembangan teknologi sudah sangat pesat bahkan orang-orang dapat berhubungan satu dengan yang lainnya melalui telepon, telegraf, radio, surat dan lain-lainnya. Tanpa memerlukan suatu hubungan badaniah. Oleh karena itu dapat diktakan bahwa hubungan badaniah tidak perlu menjadi syarat utama terjadinya suatu kontak.
- b. Adanya komunikasi. Dalam interaksi sosial komunikasi merupakan suatu hal yang sanga penting dalam menjalin hubungan baik antar orang perorangan, perorangan dengan suatu kolompok, dan kolompok

¹²⁴ Rismawati Rahman, *Interaksi Sosial Masyarakat Muslim Dan Nonmuslim*, UIN (Makassar: Alauddin Makassar, 2019), hlm. 15.

dengan kelompok. Arti penting dari komunikasi itu sendiri adalah bahwa seseorang yang telah memberikan tafsiran pada perilaku orang lain baik yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah dan sikap, dari sinilah seseorang bisa melihat perasaan-perasaan apa saja yang ingin disampaikan oleh orang lain, sedangkan orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain tersebut. Dalam komunikasi kemungkinan sesekali terjadi berbagai macam penafsiran terhadap tingkah laku seseorang. Dengan demikian komunikasi memungkinkan kerja sama antara orang perorangan, atau antara kelompok-kelompok manusia, maka dari itu komunikasi merupakan syarat terjadinya kerjasama. Akan tetapi tidak selalu komunikasi menghasilkan kerja sama, dikarenakan pertikaian mungkin akan bisa terjadi akibat salah paham, atau karena masing-masing tidak mau mengalah.

3. Faktor yang Mempengaruhi Interaksi Sosial

Menurut Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial ada empat, antara lain :

- a. Faktor Imitasi. Faktor Imitasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses interaksi. Salah satu segi positifnya adalah bahwa imitasi dapat mendorong siswa untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Namun demikian imitasi mungkin mengakibatkan terjadinya hal-hal yang negative dimana misalnya, yang ditiru adalah tindakan-tindakan yang menyimpang. Kecuali daripada itu imitasi juga dapat melemahkan atau bahkan mematikan pengembangan daya kreasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- seseorang. Faktor imitasi akan memunculkan dua kemungkinan: (1) positif; jika dapat mendorong orang atau kelompok untuk mematuhi norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku, contohnya: meniru gaya menyanyi dari penyanyi lain, meniru pola hidup sehat dari negara atau masyarakat lain, dan meniru taktik permainan bola basket dari klub basket yang terkenal, (2) negative, jika dapat mendorong orang atau kelompok untuk menentang norma-norma atau kaidah yang berlaku, contohnya: (1) kebiasaan kebut-kebutan di jalan sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan yang lain, (2) menggunakan telepon seluler (*handphone*) ketika sedang belajar di dalam kelas, dan (3) kebiasaan merokok di ruangan yang ber-Ac.¹²⁵
- b. Faktor Sugesti. Faktor Sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sesuatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. Jadi proses ini sebenarnya hampir sama dengan imitasi akan tetapi titik tolaknya berbeda. Berlangsungnya sugesti dapat terjadi karena pihak yang menerima dilanda emosi, hal mana menghambat daya berpikirnya secara rasional. Mungkin proses sugesti terjadi apabila orang yang memberikan pandangan adalah orang yang berwibawa, misalnya guru atau mungkin yang sifatnya yang otoriter. Kiranya mungkin pula bahwa sugesti terjadi oleh sebab yang memberikan pandangan atau sikap merupakan bagian terbesar dari kelompok yang bersangkutan.¹²⁶

¹²⁵ Mamat Ruhimat, Dkk., *Ilmu.*, hlm. 50.

¹²⁶ Nursila, *Interaksi.*, hlm. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Faktor Identifikasi. Faktor Identifikasi merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi sifatnya lebih mendalam daripada imitasi, oleh karena kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar proses ini. Proses identifikasi dapat berlangsung dengan sendirinya maupun dengan disengaja oleh karena seringkali seseorang memerlukan tipe-tipe ideal tertentu di dalam proses kehidupannya. Walaupun dapat berlangsung dengan sendirinya, proses identifikasi berlangsung dalam suatu keadaan dimana seseorang yang beridentifikasi benar-benar mengenal pihak lain sehingga pandangan, sikap maupun kaidah yang berlaku pada pihak lain tadi dapat melembaga bahkan menjiwainya. Nyatalah bahwa berlangsungnya identifikasi mengakibatkan terjadinya pengaruh yang lebih mendalam ketimbang proses imitasi dan sugesti walaupun ada kemungkinan bahwa pada mulanya proses identifikasi diawali oleh imitasi dan sugesti.
- d. Faktor Simpati. Faktor Simpati merupakan suatu proses dimana seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Di dalam proses ini perasaan memegang peranan yang sangat penting, walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya. Inilah perbedaan utamanya dengan identifikasi yang didorong oleh keinginan untuk belajar dari pihak lain yang dianggap kedudukannya lebih tinggi dan harus dihormati karena mempunyai kelebihan-kelebihan atau kemampuan tertentu yang patut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan contoh. Proses simpati akan dapat berkembang di dalam suatu keadaan di mana faktor saling mengerti terjamin. Hal-hal tersebut di atas merupakan faktor-faktor penyebab adanya interaksi. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa imitasi dan sugesti terjadi lebih cepat walaupun pengaruhnya kurang mendalam bila dibandingkan dengan identifikasi dan simpati yang secara relatif agak lebih lambat proses berlangsungnya.

4. Pola dan Bentuk Interaksi Sosial

Pola-pola interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam wujud sebagai berikut:

- a. Interaksi sosial antar individu. Apabila dua individu bertemu, proses interaksi pun dimulai pada saat mereka saling menegur, berjabat tangan, dan berkomunikasi. Walaupun dua individu yang bertatap muka itu tidak saling mengadakan aktivitas, sebenarnya interaksi telah terjadi karena masing-masing pihak sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan perasaan dan syaraf orang-orang yang bersangkutan.
- b. Interaksi sosial antar individu dan kelompok ditunjukkan dalam contoh seorang guru yang sedang mengadakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Pada tahap awal, guru mencoba menguasai kelasnya sehingga proses interaksi sosial akan berlangsung dan berjalan seimbang antara guru dan kelompok-kelompok siswa.¹²⁷

¹²⁷ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), hlm. 32.

Menurut sosiolog Doyle Paul Johnson, interaksi sosial dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Interaksi sosial yang bersifat assosiatif, yakni yang mengarah kepada bentuk- bentuk asosiasi yang mencakup: kerja sama, akomodasi, asimilasi, akulturasi. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian sosial dalam interaksi antara pribadi dan kelompok dan kelompok-kelompok manusia untuk meredakan pertentangan. Asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling bergaul secara intensif dalam jangka waktu yang lama, sehingga lambat laun kebudayaan asli mereka akan berubah sifat dan wujudnya membentuk kebudayaan baru sebagai kebudayaan campuran. Akulturasi adalah proses sosial yang timbul, apabila suatu kelompok masyarakat manusia dengan suatu kebudayaan tertentu diharapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga lambat laun unsur-unsur kebudayaan asing itu diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan itu sendiri.
- b. Interaksi sosial yang bersifat disosiatif, yakni mengarah pada bentuk- bentuk pertentangan atau konflik yang mencakup: persaingan, kontroversi, konflik. Persaingan adalah suatu perjuangan yang dilakukan perorangan atau kelompok sosial tertentu, agar memperoleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemenangan atau hasil secara kompetitif, tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik di pihak lawanya. Kontroversi adalah bentuk proses sosial yang berada diantara persaingan atau konflik. Wujud kontroversi antara lain sikap tidak senang, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan yang ditujukan terhadap perorangan atau kelompok atau terhadap unsur-unsur kebudayaan golongan tertentu. Sifat tersebut dapat berubah menjadi kebencian akan tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau konflik. Konflik adalah proses sosial antar perorangan atau kelompok masyarakat tertentu, akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar, sehingga menimbulkan adanya semacam gap atau jurang pemisah yang mengganjal interaksi sosial di antara mereka yang bertikai.¹²⁸

5. Nilai dan Norma Sosial

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa nilai sosial adalah konsepsi abstrak di dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai sosial merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat. Karena setiap masyarakat yang bersangkutan harus melestarikan dengan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa karakteristik dalam nilai sosial, sebagai berikut :

- a. Nilai sosial diperoleh melalui proses interaksi. Bukan perilaku warisan biologis yang dibawa sejak lahir.

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 59.

- b. Ditransformasikan atau diwariskan lewat proses belajar yang dibarengi sosialisasi, akulturasi, dan difusi.
- c. Nilai sosial berupa ukuran atau peraturan sosial yang turut memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial.
- d. Setiap masyarakat memiliki nilai-nilai yang berbeda-beda. Masing-masing nilai sosial yang ada dalam masyarakat memiliki efek atau dampak yang berbeda-beda.
- e. Memengaruhi kepribadian individu sebagai anggota Masyarakat.¹²⁹

6. Interaksi Sosial

Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan orang perorang, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorang dengan kelompok manusia.¹³⁰

Dalam berinteraksi seseorang individu atau kelompok sosial sedang berusaha atau belajar untuk memahami tindakan sosial seorang individu ataupun kelompok sosial lain. Interaksi sosial akan berjalan dengan tertib dan teratur bila individu dalam masyarakat dapat bertindak sesuai dengan konteks sosialnya, yakni tindakan yang disesuaikan dengan situasi sosial saat itu, tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, serta individu bertindak sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Suatu interaksi sosial dapat berjalan dengan lancar jika memenuhi dua syarat yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Pentingnya kontak dan komunikasi bagi terwujudnya interaksi sosial dapat

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 33.

¹³⁰ Indah Puji Lestari, "Interaksi Sosial Komunitas Samin dengan Masyarakat Sekitar", *Jurnal Komunitas*, Vol 5, No 1. (2013), hlm. 75.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diuji terhadap suatu kehidupan yang terasing. Kehidupan terasing yang sempurna ditandai dengan ketidakmampuan untuk mengadakan interaksi sosial dengan pihak lain.¹³¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sosiologi Keluarga

1. Pengertian Sosiologi Keluarga

Nanang Martono menyebutkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mengkaji, salah satunya, struktur dan sistem sosial masyarakat. Struktur tersebut didasari pada asumsi bahwa masyarakat merupakan sebuah organisme yang disatukan oleh konsensus (keepakatan) sehingga di dalamnya terjalin sebuah hubungan yang harmonis.¹³²

Parsons, sebagaimana dikutip oleh Sri Astuti A. Samad, menjelaskan bahwa keteraturan dan konsensus (keepakatan) dapat diwujudkan dengan teori fungsionalisme struktural melalui beberapa hal:

1. Sistem memiliki bangunan keteraturan dan bagian-bagian yang saling tergantung.
2. Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan.
3. Sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan yang teratur.
4. Sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian-bagian lain.
5. Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya.
6. Alokasi dan integrasi merupakan dua proses fundamental yang diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem.
7. Sistem cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, Dan Poskoloniak*, cet-5 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018) hlm. 13.

diri yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara bagian bagian dengan keseluruhan sistem.¹³³

Jadi dapat ditegaskan bahwa dalam kajian sosiologi terutama perspektif teori fungsionalisme struktural menekankan bahwa keteraturan masyarakat dapat terwujud dengan berfungsinya semua elemen masyarakat. Elemen masyarakat tersebut misalnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, nilai-nilai dan norma dijalankan dengan baik serta seluruh elemen tersebut terintegrasi atau menyatu untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Dengan demikian maka akan tercipta suatu keteraturan sosial yang berasal dari ketertiban dan konsensus masing-masing elemen masyarakat tersebut.

Sementara pengertian keluarga, sebagaimana telah paparkan sebelumnya, adalah sekumpulan individu yang terdiri dari orang tua dan anak-anaknya termasuk keluarga kandung (*biologis*) yang hubungannya bersifat tetap (*family of procreation*), juga keluarga merupakan tempat berlindung, bertanya, mengarahkan diri bagi anggotanya (*family of orientation*) yang sifat hubungannya bisa berubah dari waktu ke waktu.¹³⁴

Jika digabung ‘sosiologi’ dengan ‘keluarga’ sehingga menjadi sosiologi keluarga, para ahli memberinya definisi yang berbeda-beda, sebagai berikut:

¹³³ Sri Astuti A. Samad, “Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia”, *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021, hlm. 32

¹³⁴ A. Subino, *Keluarga.*, hlm.20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Aracelis M. dan Salvicion G. Balion

Yaitu suatu studi pengetahuan yang bertumpu pada kajian interaksi keluarga pada peran masing-masing, yang memiliki konsekuensi untuk bisa mempertahankan kebudayaan melalui lembaga keluarga.¹³⁵

b. M. Duval

Yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas secara bertahap perihal kehidupan keluarga. Dari masa menjalin hubungan, memilih pasangan, menikah, dan menjelaskan fungsi keluarga secara holistik dalam pengaruhnya pada perubahan sosial yang ada didalam masyarakat.¹³⁶

c. S. Freud

Yaitu suatu ilmu yang mempelajari bagaimana terbentuknya suatu keluarga yang disebabkan adanya perkawinan secara legal di mata agama dan juga negara, dan juga berkenaan dengan peranan keluarga didalam membentuk suatu generasi dengan adanya pernikahan.¹³⁷

Dari berbagai penjelasan para ahli ilmu diatas, maka bisa diambil kesimpulan bahwasanya sosiologi keluarga merupakan salah satu cabang dari ilmu sosiologi yang membahas tentang berbagai fenomena realitas dari perubahan, interaksi, bentuk dan pola dalam suatu lembaga keluarga.

¹³⁵ Muhammad Arifudin, "Wanita Tuna Susila Dan Managemen Keluarga Perspektif Psikologi,Sosiologi, Dan Hukum," Skripsi, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018), hlm. 14.

¹³⁶ Riri Silvia, "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi Hukum," *Jurnal Tatsqif*, 5 Nomor 1 (Juli, 2020), hlm. 38.

¹³⁷ Lidya Tatambihe, Dkk., "Kontribusi Ibu Rumah Tangga Sebagai Pemulung Sampah Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Di Tpa Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting)," *E-Journal Acta Diurna*, VI No. 2 (2017), hlm. 7.

Pengertian tersebut, secara substansial, sejalan pula dengan definisi yang disebutkan oleh Evy Clara dan Ajeng Agrita, yakni sosiologi keluarga merupakan satu dari beberapa cabang yang menjadi objek kajian sosiologi yang mengkaji tentang realitas sosiologis, mulai dari interaksi, pola, bentuk hingga perubahan yang terjadi dalam keluarga. Ilmu ini juga mengkaji tentang pengaruh perubahan atau pergeseran masyarakat terhadap keluarga dan pengaruh sistem dalam keluarga terhadap masyarakat secara umum.¹³⁸

Sedangkan, Bila dilihat dari perspektif Islam, keluarga sendiri merupakan sistem perikatan yang suci dan berimplikasi terhadap hak dan kewajiban, kehormatan, dan mencapai tujuan bersama guna memperoleh keluarga yang sejahtera. Baik secara emosional, sosial, religius, dan juga ekonomis. Bilamana terjadi perubahan institusional pada kehidupan keluarga, maka tentu akan berpengaruh terhadap pola kehidupan bermasyarakat secara umum. Hal tersebut dikarenakan perubahan sosial yang terjadi didalam sistem sosial tidaklah berdiri tunggal, melainkan mencakup seluruh perubahan pola perilaku masyarakat, yang juga dalam hal ini pada lembaga sosial. Dan yang menjadi lembaga sosial penting yang memperoleh dampak perubahan sosial yaitu lembaga keluarga.¹³⁹

¹³⁸ Evy Clara dan Ajeng Agrita, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: UNJ Press, 2020), hlm. 9.

¹³⁹ Samsudin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 5-6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Keluarga

Rustina mencatat Sosiologi keluarga sendiri memiliki ruang lingkup yang bertumpu pada 4 aspek¹⁴⁰, sebagai berikut:

a. Pola Hubungan dalam Keluarga

Masing-masing dari anggota keluarga tentunya terlibat dalam interaksi antara satu dengan lainnya serta lingkungan sosialnya. Yang mana dengan adanya interaksi tersebut dapat membentuk persaingan, kerjasama, dan juga konflik.

b. Sistem Keluarga

Seperti halnya yang terjadi pada seluruh sistem, sistem keluarga juga mempunyai tujuan eksplisit dan juga implisit. Yang mana berbeda berdasarkan tahapan siklus kepedulian anggota keluarga, siklus hidup keluarga, dan juga nilai keluarga.

c. Pola-pola Keluarga

Pola ini bisa dilihat melalui aktifitas keluarga, besar kecil suatu keluarga, kajian dalam penerapan nilai-nilai keluarga, dan juga organisasi keluarga.

d. Faktor Eskternal Keluarga

Ruang lingkup terakhir dalam sosiologi keluarga berkenaan dengan kedudukan sosial ekonomi, lembaga sosial, dan lingkungan sosial, termasuk tetangga, pendidikan, dan tempat kerja.

¹⁴⁰ Rustina, "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi", *Musawa*, vol 6, no 1 (Desember, 2014), hlm. 303.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ciri-ciri Sosiologi Keluarga

Diantara ciri-ciri keluarga yang dikemukakan oleh Page dan M. Iver¹⁴¹ yaitu: 1) keluarga merupakan hasil dari manifestasi pernikahan. 2) keluarga merupakan bentuk suatu susunan kelembagaan atau pernikahan yang berkaitan dengan pernikahan yang memang dibentuk dan dipelihara. 3) merupakan sistem tata nama yang juga memiliki bentuk perhitungan nasab. 4) anggota-anggota kelompok yang membentuk ketentuan ekonomi khusus untuk memiliki keturunan dan membesarkan anak. 5) memiliki kediaman atau tempat tinggal.

Ciri lainnya yang dimiliki keluarga yaitu:

- a. Adanya rasa kebersamaan. Keluarga merupakan suatu bentuk paling universal dibandingkan dengan bentuk organisasi lainnya. Dan bisa dibilang hampir setiap manusia merupakan anggota dari beberapa keluarga.
- b. Dasar-dasar emosional. Yang mana hal ini merupakan suatu dorongan mendalam dari sifat organis sebagai seorang manusia, seperti menjadi ayah, kesetiaan, pernikahan, dan perhatian orang tua.
- c. Pengaruh perkembangan. Lantaran keluarga merupakan awal dari terbentuknya suatu masyarakat dan memiliki pengaruh yang signifikan didalam kesadaran hidup bermasyarakat.
- d. Ukuran yang terbatas. Keluarga memiliki keterbatasan dalam sisi kondisi biologis tanpa harus kehilangan identitasnya. Ia merupakan

¹⁴¹ I. Yani, & Indrawati, "Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu," *Doctoral Dissertation*, (Riau: Riau University, 2018), hlm. 3

skala terkecil dari seluruh organisasi formal yang terbentuk dari struktur sosial.

- e. Anggung jawab setiap anggota keluarga. Dimana masing-masing anggotanya memiliki tanggung jawab dan tuntutan yang cenderung lebih besar ketimbang yang dilakukan oleh organisasi lainnya.
- f. Aturan kemasyarakatan. Yang mana aturan ini dianggap tabu dalam masyarakat dan memiliki aturan-aturan sesuai dengan kondisi yang ada.
- g. Memiliki sifat kesementaraan dan kekekalan. Selaku sebuah institusi kecil, keluarga adalah suatu yang demikian universal serta permanen. Dan juga selaku asosiasi juga merupakan organisasi yang sifatnya sementara dan mudah berubah dibandingkan organisasi lainnya dalam masyarakat.¹⁴²

Sosiologi keluarga yang juga merupakan suatu ilmu pengetahuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Sosiologi keluarga mempunyai suatu ciri khusus yang sifatnya universal didalam menelaah problematika keluarga didalam suatu masyarakat.
- b. Sosiologi keluarga mengarah pada adanya bentuk fikiran yang rasionalitas dalam berfikir manusia. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya suatu kajian sosial yang mengkaitkan antara perbuatan manusia dengan pikiran yang dimilikinya.

¹⁴² Mac Iver, R.M. dan Charles, H., *Society On Introductory Analysis*, (London: Mac Milan & Co. LTD., 1952), hlm. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Terbentuknya sosiologi keluarga berdasarkan pengalaman dan tindakan masyarakat melalui penelitian sosial yang analitis serta empiris.¹⁴³

4. Obyek Kajian Sosiologi Keluarga

Terdapat 4 aspek yang dititik beratkan didalam obyek kajian sosiologi keluarga yaitu:

a. Pola hubungan dalam keluarga

Antara masing-masing individu dalam komunitas keluarga saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, atau dengan lingkungan soialnya. Yang mana dengan menjalin interaksi sosial tersebut, akan membentuk suatu persaingan, kerjasama, dan konflik. Pola hubungan ini diantaranya yaitu: pertama, hubungan suami-istri. Diantara faktor yang dapat mengikat hubungan antara suami istri diantaranya adalah ikatan pernikahan, yakni ketertarikan seksual, beban kewajiban, dan juga kehormatan. Tekanan sosial, yakni adanya pengharapan dari masyarakat agar saling mencintai, mempertahankan pernikahan, dan juga saling setia. Dan terakhir, alasan ekonims, yakni peran suami dalam mencari nafkah dan istri yang mengatur segala kegiatan rumah tangga.¹⁴⁴

b. Hubungan orang tua dan anak

Selain daripada hubunagn suami istri yang demikian kuat dan tidak dapat diabaikan. Terdapat juga hubungan antara orang tua dan anak yang terbilang sangat kuat. Beberapa diantaranya adalah terdapat

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 55

¹⁴⁴ E. Suleeman, "Hubungan-Hubungan dalam Keluarga" dalam *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 100.

kasih sayang yang cukup mendalam dan juga ada kewajiban moral yaitu orang tua rela berkorban demi anak. Kemudian, penghormatan anak kepada orang tua, dimana jika orang tua tidak mampu, maka anak lah yang akan memberikan bantuan. Dan terakhir, alasan ekonomis. Dimana anak yang akan membantu perekonomian orang tuanya.¹⁴⁵

c. Hubungan antar saudara

Hubungan antara saudara dapat dipengaruhi oleh jarak kelahiran, umur, rasio saudara laki terhadap perempuan, jumlah, jenis kelamin, dan umur orang tua ketika memiliki anak pertama. Hubungan antara adik kakak yang saling melindungi, juga anak laki-laki yang melindungi para saudari mereka dari adanya bahaya. Tak jarang saking kuatnya hubungan ini, maka kakak rela menunda pernikahannya demi agar adik-adiknya bisa menempuh pendidikan dan membesarkan mereka.¹⁴⁶

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu dapat digunakan untuk mengetahui sisi keorisinalitasan dan kejujuran penelitian ini. Selain itu, kajian kepustakaan ini juga berguna untuk mengantisipasi atas adanya unsur plagiat dalam penelitian ini. Kerena itu, perlu dijelaskan dan ditampilkan terlebih dahulu mengenai penelitian yang berkaitan dengan tesis ini.

Sejauh pengamatan yang telah penulis lakukan atas berbagai karya tulis ilmiah, telah banyak penelitian yang menjadikan implementasi moderasi

¹⁴⁵ Fathur Rahman, *Psikologi Keluarga*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1997), hlm. 121.

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm 125.

beragama sebagai objek penelitiannya dengan lingkup yang berbeda-beda. Mulai dari implementasi beragama dalam pendidikan Islam, implementasi beragama dalam konsepsi pemikiran tokoh, hingga implementasi beragama dalam rangka menangkal radikalisme. Akan tetapi yang menjadikan implemtasi moderasi beragama di dalam lingkup keluarga masyarakat Bagan Siapiapi belum ada penulis temukan kecuali satu penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Gazali dan kawan-kawan di bawah judul *Pola Interaksi dan Penyebaran Moderasi Beragama Studi di Kota Bagansiapi-Api Kabupaten Rokan Hilir*.

Kendati penelitian tersebut memiliki kesamaan objek dengan penelitian yang penulis lakukan ini, penulis dapat mengklaim bahwa penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Gazali dan kawan-kawannya. Jika penelitian Gazali hanya menyoroti pola interaksi dan penyebaran moderasi beragama di Bagan Siapi-api, maka penelitian yang penulis lakukan hendak menyorot langsung penerapan moderasi beragama di Bagan Siapi-api. Perbedaan krusial lainnya adalah penelitian yang penulis lakukan ini, tidak hanya mengungkapkan penerapan moderasi beragama di Bagan Siapi-api, tetapi juga hendak melihat fenomena tersebut melalui sosiologi keluarga. Dengan demikian penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, sebagaimana dapat dibuktikan dalam uraian berikut ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Ahmad Suryadi di bawah judul *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Agama Islam*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan temuan bahwa *mainstreaming* moderasi beragama dalam Pendidikan Agama Islam dapat dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu penguatan paradigma moderasi, kurikulum, dan pembelajaran. Ketiga strategi ini berkaitan satu sama lain dalam pengembangan kebijakan penerapan penguatan moderasi dalam konteks Pendidikan Agama Islam. Kebijakan Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI dalam perwujudan moderasi ini dipandang penting mengarah pada *mainstreaming* pembentukan sikap dan perilaku moderat yang didukung oleh pemahaman keagamaan yang moderat. Selain itu, moderasi beragama dapat diimplementasikan pada kegiatan ekstrakurikuler keagamaan.¹⁴⁷

2. Penelitian yang dikerjakan oleh Sumarto dengan judul *Implementasi Program Moderasi Beragama Kementerian Agama Negeri*. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa program yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam upaya merealisasi nilai-nilai moderasi beragama. Di antara program-program tersebut adalah penandatanganan MoI Kementerian Agama RI dengan Perpustakaan Nasional RI, *launching portal website* Perpustakaan Keagamaan dan program *Talkshow* Literasi Digital Keagamaan.¹⁴⁸
3. Artikel yang berjudul *Implementasi Moderasi Beragama di Lingkungan Sekolah Dasar* dikerjakan oleh Zulkipli Lessy dan kawan-kawannya.

¹⁴⁷ Rudi Ahmad Suryadi, "Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Agama Islam", *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 20 No. 1, (2022), hlm. 11.

¹⁴⁸ Sumarto, "Implementasi Program Moderasi Beragama Kementerian Agama Negeri", *Jurnal Pendidikan Guru*, Vol. 3, no. 1., (2021), hlm. 1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah studi analisis kepustakaan (library studies) dengan menganalisis buku-buku atau artikel-artikel jurnal yang signifikan dengan tema. Pembahasan moderasi beragama ini berangkat dari pandangan Azumardi Azrapada tahun 2020 di dalam bukunya yang berjudul “Moderasi Islam di Indonesia” dengan melihat upaya pendidikan nilai dengan dua pendekatan: (1) penanaman nilai (inculcation approach), dan (2) perkembangan moral kognitif (cognitive moral development). Kesimpulan dari telaah artikel ini adalah bahwa siswa SD merupakan siswa yang menghadapi transformasi secara drastis secara mental dan fisik. Mereka mempunyai masalah emosional yang parah apabila tidak diterima dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan pertemanannya (peer). Hal ini menjadi bukti bahwa mereka masih polos sehingga gampang dipengaruhi dan mereka hanya didominasi oleh peran gurunya. Karena itu, sebagai upaya untuk menancapkan landasan yang kokoh pada perkembangan keilmuannya, siswa sekolah dasar harus diwarnai dengan cita-cita moderasi Islami. Upaya menanamkan cita-cita keagamaan pada siswa dimulai dengan memberikan kepada mereka nilai-nilai sebagai berikut: (1) nilai keimanan, (2) nilai ibadah, dan (3) nilai akhlak. Dengan demikian, mereka akan lebih mudah menerima dan memahami makna moderasi beragama, nilai-nilai dan prinsip-prinsip penerapannya.¹⁴⁹

¹⁴⁹ Zulkipli Lessy dkk, “Implementasi Moderasi Beragama di Lingkungan Sekolah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penelitian yang dikerjakan oleh Jamaluddin dengan judul *Implementasi Moderasi Beragama Di Tengah Multikulturalitas Indonesia (Analisis Kebijakan Implementatif Pada Kementerian Agama)* menemukan bahwa moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap dan perilaku dengan mengambil jalan tengah secara adil, berimbang, dan tidak ekstrim kanan, juga tidak ekstrim kirim. Penelitian pustaka ini, kemudian menyebutkan bahwa untuk meraih kehidupan kebangsaan yang harmoni di tengah-tengah multikulturalisme, diperlukanlah beberapa langkah sebagai ikhtiar. Langkah-langkat tersebut adalah melakukan internalisasi nilai-nilai esensial ajaran agama, memperkuat komitmen bernegara, meneguhkan toleransi dan menolak segala jenis kekerasan atas nama agama.¹⁵⁰
5. Artikel yang ditulis oleh Edi Nurhidin. Penelitian dalam bentuk artikel yang berjudul *Strategi Implementasi Moderasi Beragama M. Quraish Shihab Dalam Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* Pengarusutamaan wawasan moderasi beragama menjadi semakin penting sebagai salah satu alternatif cara untuk membentengi peserta didik dari berbagai bentuk dan metamorfosis ideologi dan gerakan Islam transnasional yang mengancam keutuhan kebangsaan Indonesia dan tengah merembes pada hampir semua aspek kehidupan di tanah air. Untuk itu, tulisan ini berupaya mendiskusikan tentang bagaimana penerapan konsep moderasi beragama dalam perspektif M. Quraish Shihab dalam

Dasar”, *Pedagogie*, Vol. 3. No. 2 Juli (2022) hlm. 137–148.

¹⁵⁰ Jamaluddin, “Implementasi Moderasi Beragama Di Tengah Multikulturalitas Indonesia (Analisis Kebijakan Implementatif Pada Kementerian Agama)”, *As-Salam: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Keislaman*, vo. 7, no. 1, (2022), hlm. 2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



proses pembelajaran PAI. Kajian ini merupakan kajian kepustakaan yang menggunakan metode analisis isi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi moderasi beragama pada pembelajaran PAI dapat mengacu pada prinsip pengembangan kurikulum integratif dengan memaksimalkan pengembangan materi pembelajaran.¹⁵¹

6. Penelitian Edelweisia Cristiana di bawah judul *Implementasi Moderasi Beragama dalam Mencegah Radikalisme*. Dengan menggunakan metode analisis kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa dalam kehidupan beragama, ketentuan hukum NKRI memberikan jaminan kepada warganya untuk memiliki kemerdekaan memeluk serta menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing orang.¹⁵²
7. Artikel yang dikerjakan oleh Ridwan Yulianto yang berjudul *Implementasi Budaya Madrasah dalam Membangun Sikap Moderasi Beragama*, menggunakan metode analisis kepustakaan dan menghasilkan temuan yang menyatakan tujuan dari penguatan pendidikan moderasi beragama berbasis budaya madrasah adalah untuk mengimplementasikan beberapa nilai yang menjadi pondasi dalam berperilaku, bertradisi dan melakukan kebiasaan keseharian yang dipraktikkan di madrasah.¹⁵³

¹⁵¹ Edi Nurhidin, "Strategi Implementasi Moderasi Beragama M. Quraish Shihab Dalam Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam", *Kuttub: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 05, No. 02, September 2021, hlm. 115-129.

¹⁵² Edelweisia Cristiana, "Implementasi Moderasi Beragama dalam Mencegah Radikalisme", *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya, No. 7 Tahun 2021*, hlm. 19.

¹⁵³ Ridwan Yulianto, "Implementasi Budaya Madrasah dalam Membangun Sikap Moderasi Beragama", *Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol 1. No. 1 (2020) hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Darmayanti dan Maudin di bawah judul *Pentingnya Pemahaman dan Implementasi Moderasi Beragama dalam Kehidupan Milenial*. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan metode analisis dokumentasi. Hasil penelitian ini menyebutkan pentingnya memberikan pemahaman terhadap generasi muda terkait dengan nilai moderasi untuk menghadapi keragaman yang ada sehingga persatuan dan kesatuan bangsa tetap dapat terjaga.¹⁵⁴
9. Artikel yang ditulis oleh Abdul Rosyid dengan judul *Moderasi Beragama di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan: Suatu Kajian atas Alterasi Kebijakan Pendirian Rumah Moderasi Beragama*. Penelitian berjenis pustaka ini, dalam hasil penelitiannya, menyebutkan bahwa kebijakan moderasi beragama yang dikeluarkan oleh pemerintah mendapatkan respons akademis dan sosial yang berbeda-beda dari civitas perguruan tinggi.¹⁵⁵
10. Penelitian yang dilakukan oleh Rinda Fauzian dan kawan-kawannya yang berjudul *Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal dalam Upaya Membentuk Sikap Moderat Siswa Madrasah*. Penelitian ini mereka lakukan berdasarkan terjadinya fenomena sikap intoleran yang terjadi pada siswa. Hal ini memunculkan sikap kekhawatiran dari para guru, Lembaga Pendidikan, hingga pemerintah dalam menyikapi sikap intoleran tersebut. Sementara itu, hadirnya Keputusan Menteri

¹⁵⁴ Darmayanti dan Maudin, "Pentingnya Pemahaman dan Implementasi Moderasi Beragama dalam Kehidupan Milenial", *Syattar*, Vol. 2, No. 1, (2021), hlm. 40.

¹⁵⁵ Abdul Rosyid, "Moderasi Beragama di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan: Suatu Kajian atas Alterasi Kebijakan Pendirian Rumah Moderasi Beragama", *Tarbawi*, Vol. 5, No. 2, (2022), hlm. 102.

Agama Nomor 184 Tahun 2019 sebagai pedoman implementasi kurikulum pada madrasah menjawab kekhawatiran tersebut dengan menyisipkan penguatan moderasi beragama berbasis kearifan lokal di madrasah. Hasil penelitian ini menunjukkan, penguatan moderasi beragama berbasis kearifan lokal di madrasah dapat membentuk budaya berpikir moderat melalui metode pembiasaan, pembudayaan dan pemberdayaan. Setelah dianalisis, bentuk penguatan moderasi beragama berbasis kearifan lokal dan implikasinya terhadap pembentukan budaya berpikir moderat pada siswa antara lain: (1) Bentuk penguatan moderasi beragama ke dalam mata pelajaran, muatan lokal dan ekstrakurikuler ialah melalui metode pembiasaan yang aplikasinya dengan kegiatan rutin, spontan, dan keteladanan. Pembiasaan tersebut menjadi produk budaya siswa dan dapat dimanfaatkan dan diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat (pemberdayaan), (2) Implikasi dari penguatan moderasi beragama berbasis kearifan lokal ialah siswa yang memiliki budaya berpikir moderat dalam pemikiran, perbuatan dan Gerakan. Manifestasi dari sikap tersebut ialah siswa memiliki sikap komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi dan mengakomodasi budaya lokal.¹⁵⁶

11. Penelitian yang dikerjakan oleh Rohmatul Faizah dengan tajuk *Penguatan Wawasan Kebangsaan Dan Moderasi Islam Untuk Generasi Millenial*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ditemukannya semangat globalisasi

¹⁵⁶ Rinda Fauzian, Dkk, "Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal dalam Upaya Membentuk Sikap Moderat Siswa Madrasah", *AL-WIJDÁN*, Volume VI, Nomor 1, juni (2021), hlm. 1-14

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah memangkas bola dunia yang luas menjadi sempit dan pengaruh globalisasi di era sekarang juga dapat mengikis rasa cinta tanah air bagi sebagian besar individu, khususnya di kalangan mahasiswa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diperkuat dengan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi, observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat empat temuan sebagai berikut: Program-program penguatan wawasan kebangsaan dan moderasi Islam ini diimplementasikan dalam beberapa mata kuliah, diantaranya, bela negara dan widya mawat yasa, kewarganegaraan, pancasila, agama Islam, dan olah raga. Penerapan wawasan kebangsaan dan moderasi Islam ini tercermin dalam beberapa hal, diantaranya mahasiswa memiliki rasa *tasamuh* (toleran), *tawasuth* (moderat), *tawazun* (seimbang), *amar ma'ruf nahi munkar*.¹⁵⁷

Penelitian-penelitian yang telah disampaikan di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan ini hanya pada objek kajian implementasi moderasi beragama. Sedangkan perbedaannya adalah pada kajian yang melingkupi objek penelitian dan bagaimana cara memandang objek tersebut. Adapun objek yang melingkupi penelitian penulis adalah wilayah Bagan Siapi-api dan dilengkapi dengan cara memandang kajian yang menggunakan sosiologi keluarga, yang belum dilakukan oleh para peneliti yang penulis sebutkan di atas. Adapun penelitian yang memiliki objek dan lingkup yang sama dengan penelitian

¹⁵⁷ Rohmatul Faizah “Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Islam untuk Generasi Millennial”, *Progress*, Vol. 8, No. 1, Juni (2020), hlm. 38-60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini adalah penelitian yang akan penulis uraikan berikut ini, kendati demikian, penelitian yang hendak penulis lakukan ini memiliki perbedaan cara pandang dengan penelitian berikut ini, di mana penelitian penulis ini akan menggunakan cara pandang sosiologi keluarga. Selain itu, penelitian penulis juga, dalam mencari datanya, disertai dengan wawancara yang tidak dilakukan oleh penelitian berikut yang segera dapat dibuktikan pada uraian berikut ini:

12. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ghazali dan kawan-kawannya di bawah tajuk *Pola Interaksi dan Penyebaran Moderasi Beragama Studi di Kota Bagansiapi-Api Kabupaten Rokan Hilir*. Penelitian ini menjelaskan tentang pola interaksi dan penyebaran moderasi beragama di Kota Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir-Riau. Secara umum, pola interaksi dan pola penguatan moderasi beragama di Bagan Siapi-api ini adalah; Pertama, Bentuk pola interaksi sosial di kota Bagan siapi-api bersifat asosiatif yang mengarah pada bentuk hubungan seperti: kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kedua, Dari hasil observasi di lapangan, ada tiga aktifitas yang dilaksanakan oleh masyarakat kota Bagan siapi-api yaitu Kegiatan agama, Kegiatan kota, dan kegiatan kesenian. Yang secara turun temurun yang menyebabkan mereka bisa hidup moderat serta dinamis. Salah satu indikatornya bahwa dalam waktu yang sangat lama hampir tidak pernah terjadi ada benturan horizontal antar umat sehingga mengganggu hubungan keduanya.¹⁵⁸

¹⁵⁸ Ahmad Ghazali, Dkk, "Pola Interaksi dan Penyebaran Moderasi Beragama Studi di Kota Bagansiapi-Api Kabupaten Rokan Hilir", *toleransi: Media Komunikasi umat Beragama*, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 58-68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yaitu “suatu model penelitian humanistik, yang menempatkan manusia sebagai subyek utama dalam peristiwa sosial/ budaya, atau penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, seperti tentang kehidupan, prilaku seseorang, peranan organisasi, pergerakan sosial yang dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif.”¹⁵⁹ Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengutamakan bahan-bahan yang sukar diukur dengan angka-angka atau dengan ukuran-ukuran lainnya yang bersifat eksak, walaupun bahan-bahan tersebut terdapat dengan nyata di dalam Masyarakat.¹⁶⁰

Penelitian kualitatif berupaya menggambarkan data hasil penelitian dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan, sebelum dianalisis data yang dihasilkan dari penelitian akan dideskripsikan terlebih dahulu.¹⁶¹ Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui. Data berasal dari bermacam sumber biasanya dari wawancara dan pengamatan. Peneliti mengumpulkan data dan

¹⁵⁹ Lexy J. Maloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 49.

¹⁶⁰ U. Maman, dkk., *Metodologi Penelitian Agama ; Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT. Rajawali Press, 2014), hlm. 24-25.

¹⁶¹ Soeharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. RinekaCipta, 2012), hlm. 243-244.

menyajikannya sedemikian rupa sehingga para Informannya dibiarkan berbicara, tujuan adalah mendapatkan laporan apa adanya. Kemudian kondisi yang diuraikan harus relevan, khususnya dengan situasi yang ada, jadi teori dapat dijadikan sebagai kendali (kontrol) atas perlakuan terhadap fenomena yang ada.¹⁶²

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Waktu penelitian dilakukan selama 6 (enam) bulan atau selama 1 semester terhitung sejak dikeluarkannya surat izin riset.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dipilih dan dikondisikan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, atau orang-orang yang dipilih sesuai dengan kepentingan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun orang-orang dipilih dan dikondisikan sebagai informan dalam penelitian ini terdiri dari Ulama/ Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Keluarga Muslim dan Keluarga Non Muslim (Agama Budha dan Konghucu), secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 244.

Tabel III.1
Informan Penelitian

NAMA	JABATAN
Muhammad Mukin	Keluarga Muslim
Ria Mariandani	Keluarga Muslim
Syaiful Anwar	Keluarga Muslim
Adlin	Keluarga Muslim
Mardiah Abwari	Keluarga Muslim
Yusuf Muji Sianipar	Keluarga Kristen
Paska	Keluarga Kristen
Rendy Gunawan Kho	Keluarga Budha
Kartono Huang	Keluarga Budha
Drs. H. Naini, M.Pd.I	Kepala Kantor Kementerian Agama
H, Suhaimi, S. Ag	Kasi Bimas Islam
H Ucok Indra, S. Ag	Ketua MUI
Firdaus. S. Ag	Ketua FKUB
H Taubatan Nasuha	Ulama/ Tokoh Agama Islam
Pdt Y. Gowasa	Tokoh Agama Kristen
Kuwat	Tokoh Agama Budha

D. Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan kepada

1. Data Primer atau data dasar (*primary data/basic data*) atau juga disebut sumber data lapangan, diperoleh langsung dari sumbernya, yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹⁶³ Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan berupa hasil wawancara langsung dari informan yang diteliti. Data primer juga dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil

¹⁶³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm.

pengujian.¹⁶⁴ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau interview yang ditujukan kepada informan penelitian yang terdiri dari terdiri dari Ulama/ Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

2. Data Sekunder (*secondary data*) atau sumber data dokumenter ialah data-data yang mendukung data utama, data yang sengaja ditulis oleh pembuatnya sebagai suatu dokumen sejarah atau dokumen tertulis yang diabadikan.¹⁶⁵ Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari buku-buku, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.¹⁶⁶ Termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah : dokumentasi profil Kota Bagan Siapiapi; sejarah berdiri, visi, misi, geografis dan demografis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan data, yaitu:

¹⁶⁴ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2012), hlm. 55.

¹⁶⁵ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2013), hlm. 57.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 578.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wawancara; wawancara merupakan informasi yang valid dari orang yang menjadi sumber data utama dalam penelitian.¹⁶⁷ Pedoman wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas atau wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang tidak didasarkan atas suatu sistem dan daftar pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya. Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil atau data yang lebih lengkap dan sistematis dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden untuk memperoleh data tentang konsep dan penerapan moderasi beragama keluarga muslim Bagan Siapiapi dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat multi etnis dan multi agama, indikator, factor pendukung dan penghambat.
2. Observasi: suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan, metode ini digunakan untuk menilai keadaan seseorang dan merupakan tulang punggung suatu penelitian survey, dilakukan cara datang dan bertemu dengan informan penelitian yang terdiri dari terdiri dari Ulama/ Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Bagan Siapiapi.
3. Studi Dokumentasi: dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis seperti buku, majalah, catatan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer, termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah : dokumentasi profil Kota Bagan Siapiapi; sejarah berdiri, visi, misi, geografis dan demografis.

¹⁶⁷ Soeharsimi Arikunto, *Prosedur.*, hlm. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dapat merupakan proses pengumpulan data dan mengurutkannya ke dalam pola dan pengelompokan data. Burhan bungin dalam bukunya mengemukakan analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dalam analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk memecah masalah penelitian.¹⁶⁸ Secara lengkap teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini mengikuti langkah langkah reduksi, penyajian data, kesimpulan/verifikasi. Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (*Interactive models of analysis*) seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Penelitian ini bergerak di antara tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, dimana aktivitas ketiga komponen tersebut bukanlah linier namun lebih merupakan siklus dalam struktur kerja interaktif. Di dalam penelitian kualitatif proses analisis data yang digunakan tidak dilakukan setelah data terkumpul sepenuhnya, tetapi dilakukan pada waktu bersamaan dengan proses pengumpulan data. Hal ini dilakukan karena penggunaan teknik analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran khusus yang berifat menyeluruh tentang apa yang tercakup dalam permasalahan yang diteliti.

Setelah data terkumpul, dilakukan reduksi data. Data ini sebagai bahan deskripsi keadaan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Adapun langkah melakukan teknik analisis data dapat digambarkan sebagai berikut:

¹⁶⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Grafindo Perkasa, 2013), hlm.131.



Adapun tahapan teknis analisis data menurut Miles dan Huberman berdasarkan gambar diatas, adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data (kasar) yang ada dalam *fieldnote*. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan riset yang dimulai dari bahan *reduction* yang sudah dimulai sejak peneliti mengambil keputusan untuk melakukan penelitian tentang Strategi komunikasi pengurus BKMT profinsi Riau dalam pengembangan dakwah. Data *reduction* bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa, sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

2. Penyajian Data

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset untuk dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang akan terjadi dan memungkinkan untuk

mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut. *Display* meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja keterkaitan pekerjaan, dan label. Kesemuanya dirancang guna merakit informasi supaya teratur dan mudah dilihat juga dimengerti.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada awal pengumpulan data, peneliti sudah harus menilai, mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, dan proposisi-proposisi. Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai proses pengumpulan data terakhir. Pada tahap ini data yang telah diperoleh, setelah dipelajari akan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian dianalisis secara cermat di samping menggunakan teknik: (1) Deduktif, yaitu menganalisis data yang berisi ide-ide atau keterangan-keterangan yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang khusus, (2) Induktif, yaitu menganalisis data yang berisi ide-ide atau keterangan-keterangan yang bersifat khusus, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang umum, dan (3) Komperatif, yaitu : membandingkan ide, pemikiran dan pendapat yang satu dengan yang lain tentang hal yang sama, baik yang memiliki nuansa pemikiran yang hampir sama atau bahkan yang sangat bertentangan.¹⁶⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹⁶⁹ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubar, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah penulis uraikan dalam tesis ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Merujuk kepada konsep moderasi beragama yang telah disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, bapak KH. Ma'ruf Amin di dalam *Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)* pada 03 November 2020 di Jakarta, yang dapat dinilai berdasarkan empat indikator: (1) komitmen kebangsaan, (2) toleransi antar umat beragama, (3) kerukunan antar umat beragama, dan (4) anti kekerasan, maka perilaku moderasi beragama telah terimplementasi dalam interaksi kehidupan keluarga muslim Bagan Siapiapi di tengah-tengah masyarakat yang multi etnis dan multi agama. Keempat indikator tersebut dapat dilihat dan dibuktikan dari kegiatan-kegiatan konkrit yang melambungkan semangat dari indikator yang disebutkan dan diperkuat pula dengan testimoni keluarga muslim masyarakat Bagan Siapiapi melalui wawancara yang telah penulis lakukan. Keempat indikator berikut dengan wujud konkritnya adalah sebagai berikut: Pertama, Kegiatan “Bersih Kota” adalah salah satu wujud komitmen kebangsaan (nasionalisme). Kedua, kegiatan “Bakat Tongkang” merupakan salah satu bentuk nyata dari toleransi antar umat beragama. Ketiga, pertemuan rutin Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah wujud dari gambaran

kerukunan antar umat beragama. Dan keempat, tidak ditemukannya konflik intra atau antar agama merupakan bukti bahwa keluarga masyarakat Bagan Siapiapi anti kekerasan.

2. Adapun faktor yang menjadi pendukung penerapan atau implementasi moderasi beragama di Bagan Siapiapi adalah terjalannya kerja sama antara pemerintahan, agamawan dan birokrasi yang ada di Bagan Siapiapi. Sementara faktor penghambat implementasi moderasi beragama di Bagan Siapiapi adalah (1) tersebarnya pemahaman agama yang literalistik dan simbolik, alih-alih pemahaman agama yang substansial dan (2) terjadinya sikap fanatisme dalam beragama yang tidak lepas dari pengaruh keagamaan yang disebar atau didakwahkan oleh sebagian pendakwah atau tokoh agama.
3. Secara sosiologis, Penduduk Kota bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir lebih mengutamakan sikap moderasi beragama yang menghormati perbedaan agama yang ada beserta kegiatan keagamaan yang dilakukannya serta memberikan rasa yang aman tanpa gangguan sehingga terjadi interaksi yang baik antar umat beragama. Fenemone moderasi beragama di Bagan Siapiapi dapat dilihat dari perspektif fungsional keluarga yang merupakan satu sudut pandang dari ilmu sosiologi keluarga. Teori fungsionalisme keluarga menyatakan bahwa keberfungsian ajaran-ajaran atau norma-norma yang telah diajarkan dan dipraktikkan di dalam sebuah keluarga akan memantulkan dampaknya kepada kehidupan bermasyarakat. Sebab, keluarga merupakan poros utama kehidupan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersosial yang mana seluruh anggota bisa mulai belajar untuk menjadi makhluk yang bersosial. Sehingga dari rumah tangga menjadi tempat awal untuk perkembangan elemen sosialnya dan mendapatkan bekal didalam menjadi anggota masyarakat yang bisa bermanfaat kelak. Hal tersebut lantaran keluarga mempunyai fungsi secara holistik yang mempunyai pengaruh terhadap perubahan didalam masyarakat Sehingga bilamana di dalam hubungan keluarga menjadi kurang baik, maka akan sangat berdampak kepada interaksi sosial yang kurang baik dan bisa memicu kepada konflik internal maupun eksternal. Dengan demikian, hemat penulis, nilai-nilai dan ajaran-ajaran moderasi beragama telah tertanam di dalam keluarga muslim masyarakat Bagan Siapiapi yang pada gilirannya nilai-nilai yang tertanam dalam keluarga itu kemudian terpantul dan terbawa ke dalam kehidupan mereka dalam berinteraksi secara luas dengan masyarakat Bagan Siapiapi yang multi etnis dan multi agama tersebut. Di mana, nilai-nilai yang tertanam dan terbentuk dalam keluarga tersebut, dalam pandangan sosiologis, berfungsi untuk menentukan bagaimana bentuk interaksi sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks masyarakat Bagan Siapiapi nilai-nilai moderasi beragama yang tertanam dan terbentuk di dalam keluarga muslim telah membentuk interaksi sosial intra dan antar agama yang harmonis, sesuai dengan cita-cita moderasi beragama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berangkat dari pembahasan demi pembahasan yang telah penulis uraikan dalam penelitian tesis ini, penulis hendak memberikan saran kepada para pembaca, baik pembaca umum, peneliti maupun praktisi hukum, sebagai berikut:

1. Bagi pembaca, seharusnya penelitian ini menjadi bahan kajian dan amalan, sehingga dapat menjadi dasar dalam bertindak dan memutuskan permasalahan yang berkaitan dengan moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan sebagai bahan kajian untuk memperdalam kajian tentang implementasi moderasi beragama ini atau untuk memperbaiki kekurangan yang terkandung di dalam penelitian ini, ketika peniliti (pembaca) menemukan hal yang kurang tepat dalam penulisan atau isi kajian penelitian ini. Penelitian ini masih menyisakan penyelidikan dan penatapan lebih lanjut terhadap rekonsepsi yang penulis lakukan. Peneliti selanjutnya dapat menatap implementasi moderasi begarama ini dari berbagai tempat dan tatapan sudut pandang.
3. Bagi para praktisi hukum, alangkah baiknya, melakukan pengkajian atas implementasi moderasi beragama yang barangkali dapat membantu para praktisi hukum untuk memandang keluarga dari sisi moderasi beragama masyarakatnya sebelum menetapkan atau memutuskan suatu perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Subino, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- A. Subino, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Abdul Mujib, dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Rosyid, “Moderasi Beragama di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan: Suatu Kajian atas Alterasi Kebijakan Pendirian Rumah Moderasi Beragama”, *Tarbawi*, Vol. 5, No. 2, (2022).
- Abu Abdillah al-Qurhubi, *al-Jami’ Li Ahkam al-Quran*, Beirut : Dar al-Fikr, tt.
- Achmad Yusuf, “Moderasi Islam Dalam Dimensi Trilogi Islam (Akidah, Syariah, dan Tasawuf)”, *Jurnal al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume III (2), 2018.
- Admin, “BPIP Sebut 75 Persen Masyarakat Rindu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Era Orde Baru”, Diakses dari <https://bpip.go.id/berita/bpip-sebut-75-persen-masyarakat-rindu-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila-era-orde-baru-->, pada Tanggal 25 Januari 2023
- Admin, “Penataran P-4 Kali Pertama Diselenggarakan Bertepatan dengan Kesaktian Pancasila,” Diakses dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/penataran-p-4-kali-pertama-diselenggarakan-bertepatan-dengan-kesaktian-pancasila/>, pada Tanggal 25 Januari 2023.
- Admin, “*Taqrib al-Madhahib-Qaradawi’s Declaration of Principles Regarding Sunni-Shi’i Ecumenism Published online*” diakses: http://www.qaradawi.net/site/topics/static.asp?cu_no=2&lng=0&templateid=11&temp_type=42. pada 2 Juli 2022.
- Admin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI)*, Diakses dari <http://kbbi.web.id/komitmen>, pada Tanggal 20 Januari 2023.
- Afrizal Nur dan Mukhlis, “Konsep Wasathiyah Dalam al-Qur’an, (Studi Komparatif Antara *Tafsir al-Tahrir Wa al-Tanwir* dan *Aisar al-Tafsir*),” *Jurnal An-Nur*, Vol. 4, No. 2 Tahun 2015.
- AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ahmad Ghazali, Dkk, "Pola Interaksi dan Penyebaran Moderasi Beragama Studi di Kota Bagansiapi-Api Kabupaten Rokan Hilir" *TOLERANSI: Media Komunikasi umat Beragama*, Vol. 12, No. 1, 2020.

Ahmad Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Kairo: Dar al-Salam, 2012.

Ali Imran Syarif, *Kerukunan Hidup Beragama dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Bumi Pustaka, 2013.

Ali Muhammad al-Shalabiy, *al-Wasathiyah Fiy al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Mu'assasah Iqra' Linasyri Wa Tauzi Wa al-Tarjamah, 2017.

Ali Syariati, *Sosiologi Islam*, Bandung: Mizan, 1991.

Al-Mu'tasim, Berkaca NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam di Indonesia," *Tarbiyah Islamiah: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, (Vol. 8 (2), 2019.

Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 2010.

Andi Wiyani, Novan, *Konsep, Praktik dan Strategi Membumikan Pendidikan Karakter di SD*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.

Andy Wiyani, Novan, *Konsep, Praktik dan Strategi Membumikan Pendidikan Karakter di SD*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.

Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*, Jakarta: Perspektif GIP, 2017.

Anton Bakker dan Achmad Charis Zubar, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 2012.

Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indoensia, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indeonesia*, Jakarta: Kemenag RI, 2010.

Badan Pusat Statistik (BPS), *Rokan Hilir Dalam Angka*, Bagan Siapiapi: Kabupaten Rokan Hilir, (2014).

Binti Maunah, *Pengembangan kurikulum Berbasis kompetensi*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.

Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Jakarta: UI Press, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Grafindo Perkasa, 2013.
- Casram, “Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural”, *Wawasan*, Vol.1 No. 1(Juli 2016).
- Darmayanti dan Maudin, “Pentingnya Pemahaman dan Implementasi Moderasi Beragama dalam Kehidupan Milenial”, *Syattar*, Vol. 2, No. 1, (2021).
- Dirun, *Hubungan Muslim Non-Muslim dalam Interaksi Sosial*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.
- Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka,2010.
- Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, Jakarta:Kencana, 2015.
- Edelweisia Cristiana, “Implementasi Moderasi Beragama dalam Mencegah Radikalisme”, *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, No.7Tahun 2021.
- Edi Nurhidin, “Strategi Implementasi Moderasi Beragama M. Quraish Shihab Dalam Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam”, *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 05, No. 02, September 2021.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Evy Clara dan Ajeng Agrita, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: UNJ Press, 2020.
- Fathur Rahman, *Psikologi Keluarga*, Surabaya: Usaha Nasional, 1997.
- Fauziah Nurdin, “Moderasi Beragama menurut al-Qur’an dan Hadis,” *JURNAL ILMIAH AL MU’ASHIRAH: Media Kajian al-Qur'an dan al-Hadits Multi Perspektif*, Vol. 18, No. 1, Januari 2021
- Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisis Falsafi Tentang Kebijakan dan Hidup Jawa*, Jakarta: PT. Gramedia, 2011.
- Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus*, Sidoarjo: CV. Citra Media,2013.
- Hamzah Tualeka, *Sosiologi Agama*, (Surabaya: IAINSA Press, 2011), hlm. 156-161.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Harin Hiqmatunnisa dan Ashif al-Zafi, “Penerapan Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN Menggunakan Konsep Problem Based Learn”, *Jurnal JIPIS*, Vol.29, No. 1 (April 2020).

Hasan Sadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.

Ibnu 'Asyur, *al-Tahrir Wa al-Tanwir*, Tunis: al-Dar Tunisiyyah, 2010.

Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan Fiy Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, tt

Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azhim*, Beirut: Dar al-Fikri, tt.

Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Semarang: Maktabah Toha Putra, 2012.

Imam al-Hakim, *al-Mustadrak Ala al-Shaihayn*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Imam al-Nasa'iy, *Sunan al-Nasa'iy al-Mujtaba'*, Semarang: Maktabah Toha Putra, 2012.

Indah Puji Lestari, “Interaksi Sosial Komunitas Samin dengan Masyarakat Sekitar”, *Jurnal Komunitas*, Vol 5, No 1. (2013).

Hiqmatunnisa dan al-Zafi, “Penerapan Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN menggunakan Konsep Problem Based Learn”, *Jurnal JIPIS*, (2020).

Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press, 2012.

Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Jamaluddin, “Implementasi Moderasi Beragama Di Tengah Multikulturalitas Indonesia (Analisis Kebijakan Implementatif Pada Kementerian Agama)”, *As-Salam: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Keislaman*, vo. 7, no. 1, (2022).

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2019.

S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2011.

Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian agama RI, 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khaled Abou El Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan* (Jakarta: Serambi, 2016).

Khalil Nurul Islam, “Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif al-Qur’an Khalil Nurul Islam”, *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, Vol. 13 No.1, Juni 2020.

Kholidia Efining Mutiara, “Menanamkan Toleransi Multi Agama Sebagai Payung Anti Radikalisme (Studi Kasus Komunitas Lintas Agama dan Kepercayaan di Pantura Tali Akrab)”, *Fikrah*, 2, (2016).

Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur’an Kementerian Agama, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Solo: Tiga Serangkai Mandiri, 2018.

Lexy J. Maloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

Lidya Tatambihe, Dkk., “Kontribusi Ibu Rumah Tangga Sebagai Pemulung Sampah Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Di Tpa Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting)”, *E-Journal Acta Diurna*, VI No. 2, 2017.

Lukman Ali, *Kamus Istilah Sastra*, Jakarta, Balai Pustaka, 2010.

M. Nur Ghufron, “Peran Kecerdasan Emosi Dalam Meningkatkan Toleransi Beragama” *Fikrah*, 1, Vol. 4, (2016).

M. Nur Ghufron, “Peran Kecerdasan Emosi Dalam Meningkatkan Toleransi Beragama” *Fikrah*, 1, Vol. 4, (2016).

M. Nur Rafiq dan M. Misbah, “Implementasi Program Moderasi Beragama yang Dicanangkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas di Lingkungan Sekolah,” *Lectura: Jurnal Pendidikan*, Vol 12, No 2, Agustus 2021.

Mac Iver, R.M. dan Charles, H., *Society On Introductory Analysis*, London: Mac Milan & Co. LTD., 1952.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2012.

Moh. Yamin, Vivi Aulia, *Meretas Pendidikan Toleransi Pluralisme dan Multikulturalisme Keniscayaan Peradaban*, Malang: Madani Media, 2017.

Muhamad Nur, “Problem Terminologi Moderat dan Puritan dalam Pemikiran Khaled Aboual-Fadl”, *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 11, No. 1 (Maret 2013).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Arifudin, “Wanita Tuna Susila Dan Managemen Keluarga Perspektif Psikologi,Sosiologi, Dan Hukum,” Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga, 2018.
- Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir wa Khawatir al-Imam Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi*, Mesir: Dar al-Islam li Nashr wa al-Tawzi', 2010
- Muhammad, *Implementasi Paradigma Fiqih Sosial KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz Dalam Pembangunan dan Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: UIN SGD, 2022.
- Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, Dan Poskoloniak*, cet-5, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Ngainun Naim, *Islam dan Pluralisme Agama Dinamika Perebutan Makna*, Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014.
- Nur Kholis, “Moderasi Sufistik atas Pluralitas Agama”, *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 01, No. 02 (Oktober 2017).
- Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius*, Jakarta: Paramadina, 2011.
- Nursila, *Interaksi Sosial Masyarakat Dalam al-Qur'an*, Palopo: IAIN Palopo, 2019.
- Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020.
- Paul Adryani Moento, “Politik Keamanan Dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Papua,” *Noken* Vol. 6 No. 1 2020.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, *Dokumentasi*, Bagan Siapiapi, Juli 2022
- Priyantoro Widodo dan Karnawati, “Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme agama Kristen”, *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol. 15, No. 2 (Oktober 2019).
- Raghib al-Asfahani, *Mufradat al-alFazh al-Qur'an*, Kairo: Maktabah Dar al-Salam, 2015.
- Rahma Dini Warastuti, “Fenomena Penggunaan Bahasa Nonverbal Dalam Dakwah Kultural,” *Jurnal al-Mishbah*, Vol. 10 No. 1, Januari-Juni 2014.
- Rian Nugroho, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama*, Jakarta: Puslitbang, 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ridwan Yulianto, "Implementasi Budaya Madrasah dalam Membangun Sikap Moderasi Beragama", *Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol 1. No. 1 (2020).

Rinda Fauzian, Dkk, "Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal dalam Upaya Membentuk Sikap Moderat Siswa Madrasah", *AL-WIJDAN*, Volume VI, Nomor 1, juni (2021).

Riri Silvia, "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi Hukum," *Jurnal Tatsqif*, 5 Nomor 1 (Juli, 2020).

Rismawati Rahman, *Interaksi Sosial Masyarakat Muslim Dan Nonmuslim*, UIN Makassar: Alauddin Makassar, 2019.

Robert Lawang, *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2012.

Rohmatul Faizah "Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Islam untuk Generasi Millennial", *PROGRESS*, Vol. 8, No. 1, Juni (2020).

Roni Ismail, "Islam dan Damai: Kajian atas Pluralisme Agama dalam Islam", *Religi*, Vol. IX, No. 1, Januari 2013

Rudi Ahmad Suryadi, "Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Agama Islam", *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 20 No. 1, (2022).

Rusdi, "Moderasi Beragama Kunci Wujudkan Kerukunan Antar Umat Beragama," diakses dari: <https://kemenag.go.id/read/moderasi-beragama-kunci-wujudkan-kerukunan-antar-umat-beragama-v3opk>, pada Tanggal 02 Juli 2022.

Rustina, "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi", *Musawa*, vol 6, no 1 (Desember, 2014).

Samsudin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Satun Setiawati dan Agus Dermawan, *Penuntun Praktik Asuhan Keluarga*, Jakarta : TransInfo Medika, 2018.

Soeharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. RinekaCipta, 2012.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Sri Astuti A. Samad, "Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021.
- Sudarno Mahyuddin, *Mengenang Kemerdekaan RI dan Peristiwa Bagansiapiapi*, Yogyakarta: Adicipta, 2010.
- Suharto, dkk., *Moderasi Beragama: dari Indonesia Untuk Dunia*, Yogyakarta: LKISPelangi Aksara 2019.
- Suleeman, "Hubungan-Hubungan dalam Keluarga" dalam *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Sumarto dan Emmi Kholilah Harahap, "Mengembangkan Moderasi Pendidikan Islam Melalui Peran Pengelolaan Pondok Pesantren, RI, *Jurnal AYAH*, Vol. 4, No. 01 (Januari-Juni 2019)
- Sumarto, "Implementasi Program Moderasi Beragama Kementerian Agama Negeri", *Jurnal Pendidikan Guru*, Vol. 3, no. 1., (2021).
- Syaikh Ali al-Shabuni, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, Kairo: Maktabah Dar al-Salam, tt.
- Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2015.
- Syauqi Dhaif, *al-Mu'jam al-Wasith*, Mesir: Maktabah Dar al-Salam, 2015.
- Tarmizi Taher, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Jakarta: Grafindo, 2012.
- Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: KamilPustaka, 2014.
- Tim Penyusun Diknas RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Diknas RI, 2010.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2019)
- Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*, Jakarta: Kemenag RI, 2016.
- Toto Permanto, *Perilaku Nasionalistik Masa Kini dan Ketahanan Nasional: Penerapan Perilaku Nasionalistik Masa Kini*, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2012.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Trisni andayani, Ayu Febrayani dan Dedi Andriasnsyah, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- U. Maman, dkk., *Metodologi Penelitian Agama ; Teori dan Praktek*, Jakarta : PT.Rajawali Press, 2014.
- Van Meter dan Van Horn, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Wahyudi & Novita, Literasi Moderasi Beragama Sebagai Reaktualisasi Jihad Milenial Era 4.0.” *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, (Vol. 1(1), 2021).
- Weinata Sairin, *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa: Butir-butirPemikiran*, Jakarta: Gunung Mulia, 2016.
- WJS. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Y. Latif, *Mata Air Keteladanan Pancasila Dalam Perbuatan*, Jakarta: Mizan, 2014.
- Yani, & Indrawati, “Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu,” *Doctoral Dissertation*, Riau: Riau University, 2018.
- Yusuf al-Qaradawi, *al-Sahwah al-Islamiyyah Bayna al-Jumud wa al-Tatarruf*, Kairo: Daral-Syuruq, 2011.
- Zainuddin Muhammad dan In’am Esha, *Islam Moderat, (Konsepsi, Interpretasi, dan Aksi)*, Malang: Uin Maliki Press, 2016)
- Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaiikh Hasyim Asy’ari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.
- Zulkipli Lessy dkk, “Implementasi Moderasi Beragama di Lingkungan Sekolah Dasar”, *Pedagogie*, Vol. 3. No. 2Juli (2022).